LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN PACE TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
Jl. Raya Kediri No. 30 | Telp/Fax. (0358) 322265 | Kode Pos 64472
Email: pace@nganjukkab.go.id | Website: pace.nganjukkab.go.id

NGANJUK
2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pace Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Pace tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas Publik dari pelaksanaan Tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pace Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pace dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya Tujuan dan Sasaran organisasi Kecamatan Pace Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pace, Januari 2026
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE

Jl. Raya Kediri No. 30 Telp/ Fax. (0358) 322265 Kode Pos 64472
Email: pace@nganjukkab.go.id website: pace.nganjukkab.go.id

Pace, 6 Pebruari 2026

Yth. Kabag Organisasi
Kabupaten Nganjuk
di
NGANJUK

SURAT PENGANTAR
Nomor: 000.8.6.3/135/411.513/2026

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Dokumen LkjIP Kecamatan Pace Tahun 2025	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa adanya

Diterima Tanggal
Penerima

6/2 2026

(SUWONO)
NIP. 19770711 199703 1007

CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP 19841030 200412 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Fax (0358) 323388
www.nganjukkab.go.id

BERITA ACARA
Nomor : 000.8.6.3/ 32 /411.032/2026

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA. 2025
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Empat, Bulan Maret Tahun 2026 kami masing-masing :

1. Nama : Suwono, S.Sos, M.Med.Kom
 NIP : 19770711 199703 1 007
 Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I
 Jabatan : Analis SDMA Ahli Muda
 Alamat Kantor : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Jalan Basuki Rakhmat No. 01 Nganjuk
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : EKO SUSILO
 NIP : 197306142025211025
 Pangkat/ Golongan : -
 Jabatan : Operator Layanan Operasional
 Alamat : Kecamatan Pace, Jl. Raya Kediri No. 30 Pace Nganjuk
 Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kedua dengan difasilitasi oleh Pihak Pertama telah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Pace, dengan hasil: Dokumen laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	84	96,51	115%	https://drive.google.com/drive/folders/1cnNybpnwApjGypUG3eeWGHhSB6GCjH3i?usp=sharing
1.2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	77%	83%	108%	https://drive.google.com/drive/folders/1tAk9BGt6PIvjkBg_Ojb0m5DirgROVDdb?usp=sharing
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	92	82,14	89%	https://drive.google.com/drive/folders/ 1L3rSli2ym258kXfQto-wFkFde2tx-XK0?usp=sharing
2.2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	60%	67%	112%	https://drive.google.com/drive/folders/1T2vsohMKAY5EP qbPP5Vbvjq R2ck0_tS3?usp=sharing
2.3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1B4pZci_F4Yym8l0EWqiZfUmnr2gF7L8_?usp=sharing

2. Capaian Program dan Kegiatan

No	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2		3	4	5	6
1.1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*Nilai SAKIP Kecamatan*	75	68,45	91%	https://drive.google.com/drive/folders/1vqkPTHI-PyyXl5in1V1SoSuVX2Bzq7fU?usp=sharing
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	6	6	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1_oE06Ai6jfBXpJqroyHqM4voQM_2GpME?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12pwnSiXmFWoACW0rK3dwJKZBb8_s2e9n?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ovvx-v1HLK7fzyZFk2t5Vkxs0k8Fexdb?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KWGRStRrJWRv_mM8ObsdD98wzbeAFxNg?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	15	15	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1B3ijuRnye4iw39S79eKkaVGtJ9XIzI_yb?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1oh2VvThcl0ATXb5YDQslW-6IhR2Kfw0h?usp=sharing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Fungsi	296	296	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qFiGfScYCmmFU-IFou5RySDHILKaD154?usp=sharing

No	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2		3	4	5	6
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	92%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1-1MKw1fc_3_zYvWv7ZI71jGVJ9X8-248?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1FhM7xy-v-brkj2mFC2NIGO4StdfJ582R?usp=sharing
	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qKQm7636lpbJihMbxVK0dyKicZRuFoOm?usp=sharing
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1p54LOt1k3w2C6DibuGlgVouZPKuxa05H?usp=sharing
1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1xRbHtWZPcMuPWBsVlWuP76HxwvMs18dG?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12nqW_oGxoycFUHfyVogHJoYTaxHbpP1j?usp=sharing
1.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	100%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1BB7TbKJ9YkTt1xrl_1SpMCNgxv0v6jJ?usp=sharing
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	5	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Fwswen4_IYXm4Efr9Dli87d83VZw4g0g?usp=sharing
1.5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ozDWZUin96Gr3UN1PvSOYkBn0l4hctln?usp=sharing
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/124rSYhGLExluD1KHTObSweQ5wBz2qVJF?usp=sharing
1.6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100	100	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1kYplcrB6WbpTX0HqK9pj6wj66c84M4E1?usp=sharing
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	94	94	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1vP6bARjcnn9HUPPrFqjKu-0q227jlpWM?usp=sharing
2.1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	69	68,45	99,20%	https://drive.google.com/drive/folders/1kWXWzc7SFEQ9kAxnUElFc3AMbUKmuOkY?usp=sharing

No	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2		3	4	5	6
	DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1g4bDoDQPULM9BhQqjwjcgDzMy4OtDe9e?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ECag-zqv155E-4QRSbTzUFcvLQ4ioX0Y?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ECag-zqv155E-4QRSbTzUFcvLQ4ioX0Y?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/11wuGp8SOs3sgFYnvlwnLO_6hIz5nSsHc?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/13_L2RTkTPyS8mZ22CK2zUzS3_hOgqklg?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1_D1ATwaPAT5wOkE0v3NESOGNDwgSgh9u?usp=sharing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Fungsi	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DyxbsmjuB1Oo_e7Tc_JdI0xG69mfvm0?usp=sharing
2.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KNmbcPqR4sAzKdkHJ3Mee8q9Kln3OaLX?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/14ZqmP0hlU81ZxNSPTrKDYZ7vmafUzzI?usp=sharing
	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UxFAPlebDILRlxoHBr3ZTkaWL-GMpj3W?usp=sharing
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1dSEOSUVM9x284iqgBpk8dZT8JsnBWOoa?usp=sharing
2.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1M8jM45udBn5CanlekvvD_TsIL pfcVffw?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1hyAK_y7z7DSqt9GWOTgsk0OiBMb7eOMn?usp=sharing
2.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1WMFcVtkdfU-k1YbFhBi34ybC2ouAsAwV?usp=sharing

No	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2		3	4	5	6
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1mwBHTGImmpYmZkSTw02BkUVle4XarCQ?usp=sharing
2.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1N6CkVw4rotkoWdvLPXBxF9aiBJyfT3QC?usp=sharing
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Wqv7v59O1KOxd8LEA8S5wEaAx_POXVRv?usp=sharing
2.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	100%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1dBz1LvBQOqukt OQ-XQjX4eqq?9FHZZ1v?usp=sharing
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/13vjj1oBjQjvvrqA2OlrcBYLUl6XM0mM?usp=sharing

Dokumen dimaksud disampaikan kepada Sekretariat Daerah up. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah *hard copy* dan *soft copy* pada tautan/*link google drive* yang telah ditentukan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

EKO SUSILO
NIP.197306142025211025

Dibuat di Nganjuk
Pihak Pertama,

Suwono, S.Sos, M.Med.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19770711 199703 1 007

Mengetahui
Kepala Bagian Organisasi,

Nurul Hudha Pribadi, S.STP., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19850401 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Gambaran umum/ Latar Belakang 3

B. Landasan Hukum 6

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 8

D. Isu-isu Strategis (*Strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi 15

E. Sistematika Penulisan 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja 17

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

A. Capaian Kinerja Organisasi 22

A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 24

A.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2025 34

A.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 39

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (berdasar RPD 2024-2025). 42

A.5 Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 45

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 48

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Kinerja 51

B. Realisasi Anggaran 56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
4. Bukti Dukung Kinerja lainnya yang mendukung kinerja/ outcome OPD baik pada level Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran umum/ Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing- masing.

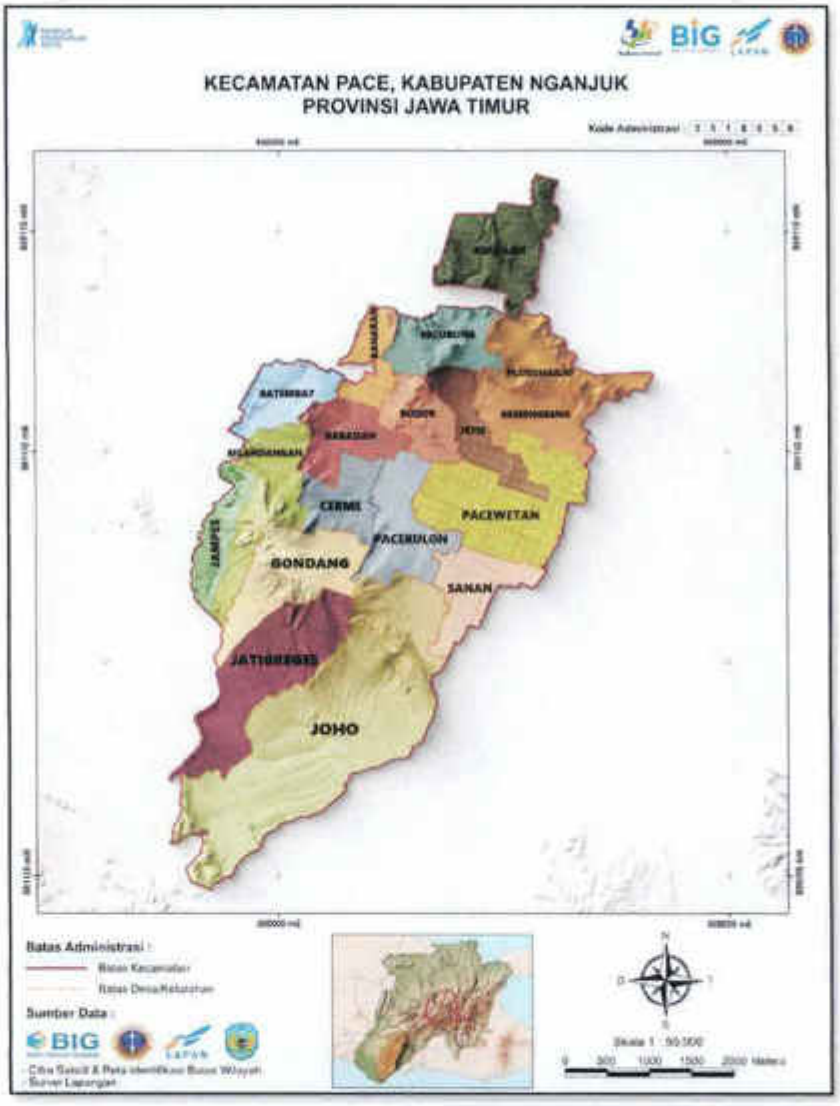
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggung jawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Pace Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Pace bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Kecamatan Pace terletak 111° 5' - 112° 13' Bujur Timur, 20' -7° 50' Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah 4.845,64Ha yang terdiri dari kawasan permukiman seluas 924.921 Ha, pertanian Sawah seluas 2.758,48 Ha, pertanian Kering seluas 940.471Ha dan Lahan Lain-lain seluas 104,81 Ha dan Hutan Seluas 1.116 Ha Ketinggian dari permukaan laut ± 56 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.260 mm.

Secara administratif Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdiri dari 18 Desa yaitu:

a. Desa Joho
b. Desa Jatigreges
c. Desa Sanan
d. Desa Pacekulon
e. Desa Cerme
f. Desa Gondang
g. Desa Mlandangan
h. Desa Jampes
i. Desa Batembat
j. Desa Babadan
k. Desa Bodor
l. Desa Pacewetan
m. Desa Gemenggeng
n. Desa Jetis
o. Desa Banaran
p. Desa Kecubung
q. Desa Plosoharjo
r. Desa Kepanjen

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Pace



Sumber Data: *Kecamatan Pace dalam Angka 2025*

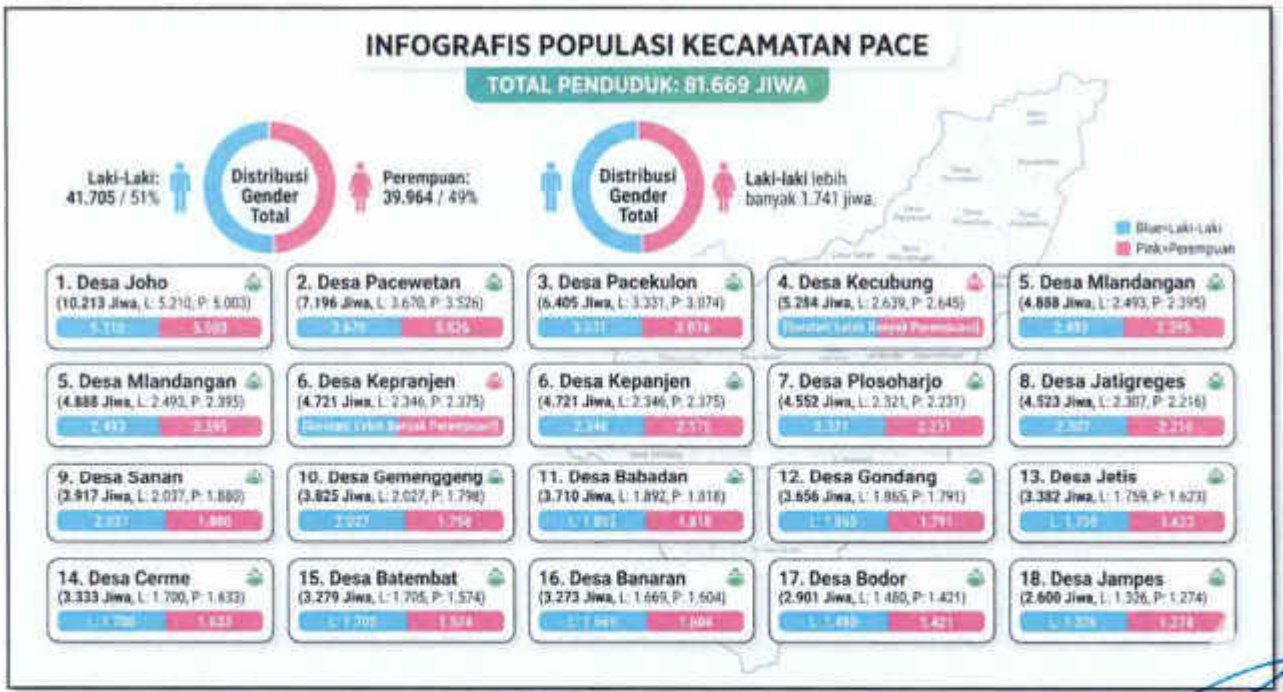
Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Pace Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pace

No.	Desa	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Joho	5.203	5.010	10.213
2.	Jatigreges	2.313	2.210	4.523
3.	Sanan	2.027	1.890	3.917
4.	Pacekulon	3.301	3.104	6.405
5.	Cerme	1.710	1.623	3.333
6.	Gondang	1.853	1.803	3.656
7.	Mlandangan	2.471	2.417	4.888
8.	Jampes	1.331	1.269	2.600
9.	Batembat	1.705	1.574	3.279
10.	Babadan	1.880	1.830	3.710
11.	Bodor	1.468	1.433	2.901
12.	Pacewetan	3.693	3.503	7.196
13.	Gemenggeng	2.011	1.814	3.825
14	Jetis	1.753	1.629	3.382
15	Banaran	1.678	1.595	3.273
16	Plosoharjo	2.314	2.238	4.552
17	Kecubung	2.639	2.645	5.284
18	Kepanjen	2.346	2.375	4.721
	Jumlah	41.705	39.964	81.669

(Sumber Data Aplikasi Sedudo Kab.Nganjuk tahun 2025)

Gambar 1.2
Grafik Populasi Kecamatan Pace



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pace Tahun Anggaran Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja yang telah dicapai selama satu tahun berjalan. Dokumen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk mengukur sejauh mana sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pace dan Perjanjian Kinerja (PK) dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Latar belakang penyusunan LKjIP ini didasari oleh beberapa urgensi utama, antara lain:

1. Penguatan Akuntabilitas: Memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja Kecamatan Pace kepada Bupati Nganjuk dan masyarakat luas atas mandat yang telah diberikan.
2. Transparansi Anggaran: Menyelaraskan antara penyerapan anggaran dengan output (keluaran) dan outcome (hasil) yang nyata bagi masyarakat Kecamatan Pace, sehingga prinsip *value for money* dapat terpenuhi.
3. Evaluasi dan Perbaikan: Sebagai media evaluasi internal untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan perbaikan perencanaan di tahun mendatang.
4. Budaya Kinerja: Mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented) di lingkungan aparatur Kecamatan Pace, guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pembinaan wilayah desa.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan Kecamatan Pace dapat senantiasa meningkatkan kredibilitasnya dalam menjalankan roda pemerintahan demi terwujudnya visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih maju dan sejahtera.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sbb:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

Tugas pokok Kecamatan yaitu: Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dalam lingkup Kecamatan dan Tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan Tugas Pemerintahan lain melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tersebut, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka dijabarkan dalam Bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar I.3 Bagan Organisasi
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk



Adapun Tugas Pokok masing-masing Pejabat Struktural di Kecamatan Pace Adalah sebagai berikut:

1. **CAMAT**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai fungsi:

a) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b) Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g) Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i) Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2. **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b) Pengelolaan urusan keuangan;
c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporanpertanggungjawaban pelaksanaanpengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4. **SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

5. **SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengoordinasian/ pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

6. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pace mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

e) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

f) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

g) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

h) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

j) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;

k) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan

l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. **SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

d) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

f) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;

h) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

i) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;

j) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

l) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

m) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Pace adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Pace sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pace
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Kepala Seksi	2	2	4
4.	Kasubbag	-	1	1
5.	Pelaksana/PNS/PPPK	7	4	11
6.	Non ASN	6	1	7
	Jumlah	17	8	25

Sumberdata: Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Pace sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pace Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-	0
2.	Pembina	IV/a	1	-	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3	2	5
4.	Penata	III/c	1	1	2
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2
6.	Penata Muda	III/a	1	1	2
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	2	1	3
8.	Pengatur Muda Tk I	II/b	-	-	-
9.	Pengatur	II/c	2		2
Jumlah			11	7	18

Sumberdata: Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Pace dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagaimana tabel 2.3. dibawah ini:

Tabel 1.3 Pegawai Kantor Kecamatan Pace
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	S2	2	2	4
2.	S1	5	2	7
3.	SMA	4	3	7
4.	SLTP	-	-	-
	JUMLAH	11	7	18

Sumberdata: Subbagian Umum dan Kepegawaian

D. Isu-isu Strategis (*Strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi

Isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pace:

(1) Tata Kelola Pemerintahan dan Kapasitas Aparatur

- Penguatan Kapasitas Desa: Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis bagi aparatur desa di wilayah Pace guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.
- Budaya Anti-Korupsi: Internalisasi nilai-nilai integritas untuk mencegah praktik korupsi di seluruh jenjang birokrasi kecamatan dan desa.
- Optimalisasi Pelayanan Publik: Transformasi layanan masyarakat agar lebih responsif, cepat, dan berbasis digital sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan daerah.

(2) Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa

- Sinergi Pembangunan Desa: Memastikan dokumen perencanaan desa (RPJMDes) selaras dengan arah pembangunan kabupaten untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong potensi desa di Kecamatan Pace melalui koordinasi dan pembinaan unit-unit usaha desa (BUMDes).

(3) Keamanan, Ketertiban, dan Mitigasi Bencana

- Ketentraman Umum: Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan.
- Kesiapsiagaan Bencana: Peningkatan peran serta masyarakat dalam menghadapi potensi risiko bencana serta penyusunan rencana aksi mitigasi di wilayah Pace.

(4) Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor

- Sinkronisasi Program: Penjabaran program prioritas daerah ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan guna memastikan efektivitas pendanaan dan pencapaian indikator kinerja utama (IKU)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen LKJIP Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum/ Latar Belakang;
B. Landasan Hukum;
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
D. Isu Isu Strategis
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Iktisar/ringkasan Renstra/Renja
- Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

A.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2025.

A.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (berdasar Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029).

A.5Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA, DPPA)
4. Dokumen Lainnya

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja

Ikhtisar Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pace adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra bertujuan Mengoperasionalkan rencana pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan tugas atributif/delegatif camat.

Ikhtisar Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang operasional, berfungsi sebagai penjabaran dari Renstra. Hal tersebut bertujuan Memberikan panduan pelaksanaan program/kegiatan tahunan yang lebih rinci dan berpedoman pada anggaran.

Ikhtisar atau ringkasan kinerja berbasis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen laporan yang merangkum pencapaian sasaran, tujuan, dan indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Laporan ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas untuk mengukur sejauh mana visi, misi, dan program kepala daerah terealisasi. Berikut ini adalah Ikhtisar Kinerja berbasis RPD dan RPJMD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025:

1. IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA BERBASIS RPD TAHUN 2024-2026

Visi Misi, Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Pace sesuai Visi Misi Bupati dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	VISI KE 1: Nganjuk Yang Maju, Adil dan Sejahtera	MISI KE-1: Nganjuk Akuntabel	TUJUAN KE-1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	SASARAN KE-1: Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	INDIKATOR KE-4: Nilai SAKIP
		MISI KE-2: Nganjuk Harmonis	TUJUAN KE-4: Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	SASARAN KE-1: Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.	INDIKATOR KE-2: Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pace Tahun 2024-2026

TUJUAN:

Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

Indikator Tujuan: Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

SASARAN:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
 Indikator: Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

2. Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD 2025-2029

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pace Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih periode 2025 – 2030 yaitu:

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	VISI KE 1: Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, sejahtera dan Bermartabat	MISI KE-1: Mewujudkan tatanan Kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan Ketertiban	TUJUAN KE-1: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang Harmonis dan toleran	SASARAN KE-1: Meningkatnya kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	INDIKATOR KE-3: Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas
		MISI KE-2: Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan Transparan.	TUJUAN KE-1: Terwujudnya Tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	SASARAN KE-4: Meningkatnya kualitas layanan Publik	INDIKATOR KE-2: Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik
		MISI KE-4: Meningkatkan Kualitas pelayanan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas.	TUJUAN KE-2: Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.	SASARAN KE-1: Meningkatnya kemandirian desa	INDIKATOR KE-3: Indeks Desa

b. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pace Tahun 2025-2029

Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

Indikator Tujuan: Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan

Indikator: Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan

3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa

Indikator: Persentase Desa Tertib Administrasi Desa

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen formal yang berisi penugasan dari Bupati (Pihak Kedua) kepada Camat (Pihak Pertama) untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan target kinerja, sasaran, dan indikator yang harus dicapai dalam periode tertentu. Dengan adanya Perjanjian Kinerja diharapkan dapat Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace Tahun 2025

a. Perjanjian Kinerja (berdasar Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	84 Nilai
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	77%

No	PROGRAM	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.223.615.010	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.924.200	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	97.087.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.324.800	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85.149.800	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.359.600	APBD

b. Perjanjian Kinerja (berdasar Renstra 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92 Nilai
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	60%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	100%

No	PROGRAM	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.179.935.010	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	46.324.200	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	47.502.000	APBD

No	PROGRAM	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.144.800	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77.109.800	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.759.600	APBD

Perjanjian Kinerja Camat Pace Tahun 2025 disajikan berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 yang memberikan informasi kinerja terukur untuk perbaikan instansi di masa depan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diukur berdasarkan pada format pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Keberhasilan/kegagalan misi organisasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja secara terukur untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hasilnya diwujudkan dalam laporan tahunan (LAKIP/LKjIP) untuk menunjukkan pencapaian sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan, yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas instansi. Indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu). Capaian kinerja Kecamatan Pace menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Capaian Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja kecamatan pace berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Kriteria ketercapaian sasaran strategis dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Pace

NO.	INTERVAL NILAI CAPAIAN	KRITERIA
1.	≥91%	Tercapai
2.	80% ≤ 90%	Tercapai dengan Catatan
3.	< 80%	Tidak Tercapai

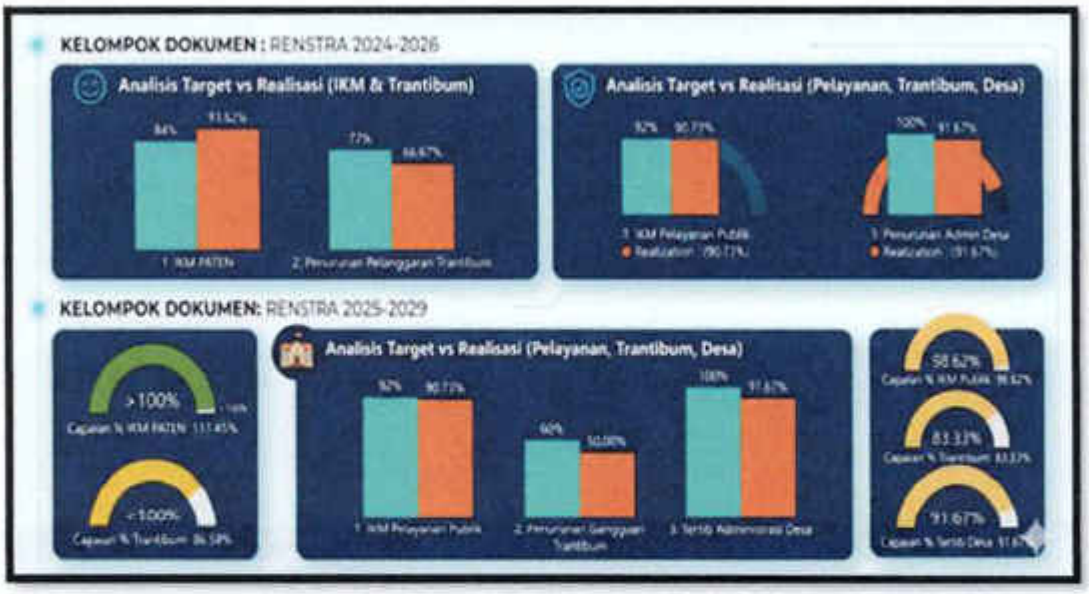
Capaian Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

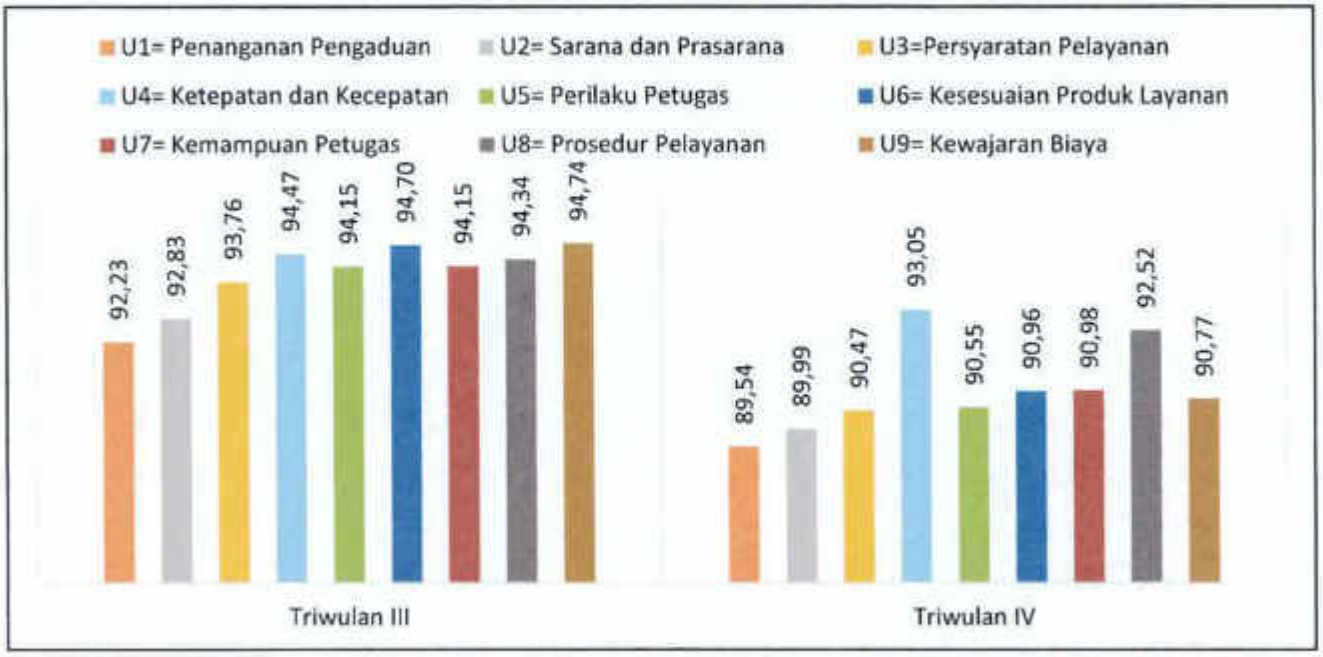
Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Th.2025	Realisasi Th.2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	84	93,62	111,45%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	77%	66,67%	86,58%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	92	90,73	98,62%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	60%	50,00%	83,33%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	100%	91,67%	91,67%

Gambar 3.1.1
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2025



Gambar 3.1.2
Grafik Capaian Unsur IKM Triwulan III, IV Tahun 2025



NO	KETERANGAN	RESPONDEN	SKOR	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	SKM TW I	305	92,90	93,77	93,28	94,18	93,69	93,2	94,1	93,61	94,26	94,43
2	SKM TW II	243	91,44	88,37	89,71	90,95	92,49	92,18	92,59	91,98	91,98	92,7
3	SKM TW III	317	96,51	94,55	95,5	96,14	97,24	97,08	97,4	96,85	96,77	97,08
4	SKM TW IV	58	82,14	81,47	81,47	80,6	88,79	79,74	79,74	81,47	87,07	78,88

NO	PELAKSANAAN SKM	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN								
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Sampai Dengan TW III	865	93,62	92.23	92.83	93.76	94.47	94.15	94.70	94.15	94.34	94.74
2	Sampai Dengan TW IV	923	90,73	89.54	89.99	90.47	93.05	90.55	90.96	90.98	92.52	90.77

Berdasarkan Tabel 3.1.1 dan Gambar 3.1.2 Pada Dokumen Perencanaan 2024-2026 Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diukur menggunakan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Kinerja Kecamatan pace dari Target 84 dan realisasi 93,62% dengan perhitunganya sebagai berikut $\frac{93,62}{84} x\ 100\% = 111,45$ sehingga Capaian Kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat berada pada Kriteria TERCAPAI yaitu sebesar 111,45%. capaian kinerja 2025 ini merupakan kelanjutan RPD dan fondasi awal RPJMD. Tercapainya indikator ini disebabkan karena tingginya beberapa unsur layanan U6 (Kesesuaian Produk Layanan) dan U9 (Kewajaran Biaya). Untuk mencapai target maksimal maka diperlukan rencana tindak lanjut dalam perbaikan unsur yang capaianya rendah yaitu U1(Penanganan Pengaduan).

Gambar 3.1.3
Grafik Gangguan Trantibum Tahun 2025



No	Desa	Gangguan Ketentraman TAHUN 2024	Gangguan Ketertiban TAHUN 2024	Gangguan Ketentraman TAHUN 2025	Gangguan Ketertiban TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025 TW 3	TAHUN 2025 TW 4
1	Joho	2	0	0	0	2	0	0
2	Jatigreges	1	0	1	0	1	0	1
3	Sanan	0	0	1	0	0	1	1
4	Pacekulon	0	0	0	1	0	1	1
5	Gondang	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerme	0	0	0	0	0	0	0
7	Mlandangan	0	0	0	0	0	0	0
8	Jampes	0	0	0	0	0	0	0
9	Batembat	1	0	0	0	1	0	0
10	Babadan	0	0	0	0	0	0	0
11	Bodor	0	0	0	0	0	0	0
12	Pacewetan	0	0	0	0	0	0	0
13	Gemenggeng	0	0	0	0	0	0	0
14	Jetis	0	0	0	0	0	0	0
15	Banaran	0	0	0	0	0	0	0
16	kecubung	2	0	0	0	2	0	0
17	Plosoharjo	0	0	0	0	0	0	0
18	Kepanjen	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	6	0	2	1	6	2	3

Berdasarkan Tabel 3.1.1 dan Gambar 3.3 Pada Dokumen Perencanaan 2024-2026 Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Formulasi Perhitungan capaian gangguan trantibum:

$$P = \frac{G_{(t-1)} - G_t}{G_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan Variabel:

P = Persentase Penurunan Gangguan Trantibum.

Gt=Jumlah kejadian gangguan trantibum pada tahun/periode berjalan.

$G(t-1)$=Jumlah kejadian gangguan trantibum pada tahun/periode sebelumnya (base-line).

Dari data Polsek pace diketahui bahwa kejadian tahun lalu 6(enam) dan kejadian tahun ini 2(dua) Sehingga diperoleh Persentase Penurunan Gangguan trantibum dengan realisasi sebesar $\frac{(6-2)}{6} x\ 100\% = 66{,}67\%$ sehingga Kinerja Kecamatan pace dari Target 77 dan realisasi 66,67% diperoleh Capaian Kinerja pada indikator Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum berada pada Kriteria TERCAPAI DENGAN CATATAN . capaian kinerja 2025 ini merupakan kelanjutan RPD dan fondasi awal RPJMD. Untuk mencapai Target Maksimal dalam Menurunkan nilai gangguan trantibum diperlukan peningkatan sinergitas Forpincam (camat, kepolisian dan TNI) di wilayah kecamatan pace.

Berdasarkan Tabel 3.1.1 dan Gambar 3.2 Pada Dokumen Perencanaan 2025-2029 Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan diukur menggunakan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Kinerja Kecamatan pace dari Target 92% dan realisasi 90,73% dengan perhitunganya sebagai berikut $\frac{90{,}73}{92} x\ 100\% = 98{,}62\%$ sehingga Capaian Kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat berada pada Kriteria TERCAPAI yaitu sebesar 98,62%. capaian kinerja 2025 ini merupakan kelanjutan RPD dan fondasi awal RPJMD. Tercapainya indikator ini disebabkan karena tingginya unsur pelayanan U4 (Ketepatan dan Kecepatan). Untuk meningkatkan Capaian diperlukan rencana tindak lanjut dalam perbaikan unsur yang capaianya rendah yaitu U3 (Persyaratan Pelayanan). Persyaratan Pelayanan(U3) perlu dilakukan rencana tindak lanjut yaitu dengan Mengkaji ulang berkas persyaratan yang diminta dan menghapus bagian prosedur yang dianggap tidak penting.

Berdasarkan Tabel 3.1.1 dan Gambar 3.3 Pada Dokumen Perencanaan 2025-2029 Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Pace dengan indikator Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di

Kecamatan. Diketahui kejadian tahun lalu 6(enam) dan kejadian tahun ini 3(tiga) Sehingga diperoleh Persentase Penurunan Gangguan trantibum dengan realisasi sebesar $\frac{(6-3)}{6} x\ 100\% = 50{,}00\%$ sehingga Kinerja Kecamatan pace dari Target 60% dan realisasi 50,00% sehingga Tercapai sebesar $\frac{50}{60} x\ 100\% = 83{,}33\%$. Capaian Kinerja pada indikator Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum berada pada Kriteria TERCAPAI DENGAN CATATAN . capaian kinerja 2025 ini merupakan kelanjutan RPD dan fondasi awal RPJMD. Capaian 83,33% menunjukkan bahwa laporan pelanggaran menurun(target tercapai), namun masih terjadi gangguan ketertiban di titik tertentu salah satunya adalah adanya respon petugas yang lambat.

Tabel 3.1.1.1
Hasil Monev Desa Tertib Administrasi Desa Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JOHO	KECUBUNG	KEPANJEN	MLANDANGAN	PACEKULON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN
1.	**Administrasi Umum**																		
	a. Buku Praturan di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Keputusan Kepala Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Iventaris dan Kekayaan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Aparat Pemerintah Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	e. Buku Tanah Kas Desa	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f. Buku Tanah di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	g. Buku Agenda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	h. Buku Exspedisi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	**Administrasi Penduduk**																		
	a. Buku Induk Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Mutasi Penduduk Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Penduduk Sementara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku KK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	**Administrasi Keuangan**																		
	a. Buku APBDesa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Rencana Anggaran Biaya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Kas Pembantu Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Kas Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Buku Kas Pembantu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f. Buku Bank Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JOHO	KECUBUNG	KEPANJEN	MLANDANGAN	PACEKULON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN
4.	**Administrasi Pembangunan**																		
	a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Kegiatan Pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Iventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Kader Pendamping & Pemberdayaan Masy	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Jumlah Buku 24		24	24	24	24	23	23	24	24	21	24	24	24	24	24	24	22	24	24
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.83%	95.83%	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%

	Tercapai	17
	Tercapai dengan catatan	1
	Tidak Tercapai	0

No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JOHO	KECUBUNG	KEPANJEN	MLANDANGAN	PACEKULON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN
1.	**Administrasi kelembagaan**																		
	a. Kegiatan BPD dalam Buku administrasi BPD	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Kegiatan Mus Des dalam Buku Mus Des	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
	c. Kegiatan LKD/LAD dalam Buku LKD/LAD	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Buku 24		3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3
		100%	66.67 %	100%	66.67 %	66.67 %	100%	100%	100%	100%	66.67 %	66.67 %	66.67 %	100%	100%	100%	66.67 %	100%	100%

	Tercapai	11
	Tercapai dengan catatan	0
	Tidak Tercapai	7

Tabel 3.1.1.2
Hasil Monev Desa Tertib Administrasi Desa Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JOHO	KECUBUNG	KEPANJEN	MLANDANGAN	PACEKLUON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN
1.	**Administrasi Umum**																		
	a. Buku Praturan di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Keputusan Kepala Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Iventaris dan Kekayaan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Aparat Pemerintah Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	e. Buku Tanah Kas Desa	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f. Buku Tanah di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	g. Buku Agenda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	h. Buku Exspedisi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	**Administrasi Penduduk**																		
	a. Buku Induk Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Mutasi Penduduk Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Penduduk Sementara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku KK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	**Administrasi Keuangan**																		
	a. Buku APBDesa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Rencana Anggaran Biaya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Kas Pembantu Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Kas Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Buku Kas Pembantu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f. Buku Bank Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JOHO	KECUBUNG	KEPANJEN	MLANDANGAN	PACEKULON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN
4.	**Administrasi Pembangunan**																		
	a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Kegiatan Pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Iventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Kader Pendamping & Pemberdayaan Masy	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Jumlah Buku 24		24	24	24	24	23	23	24	24	21	24	24	24	24	24	24	22	24	24
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.83%	95.83%	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%

	Tercapai	17
	Tercapai dengan catatan	1
	Tidak Tercapai	0

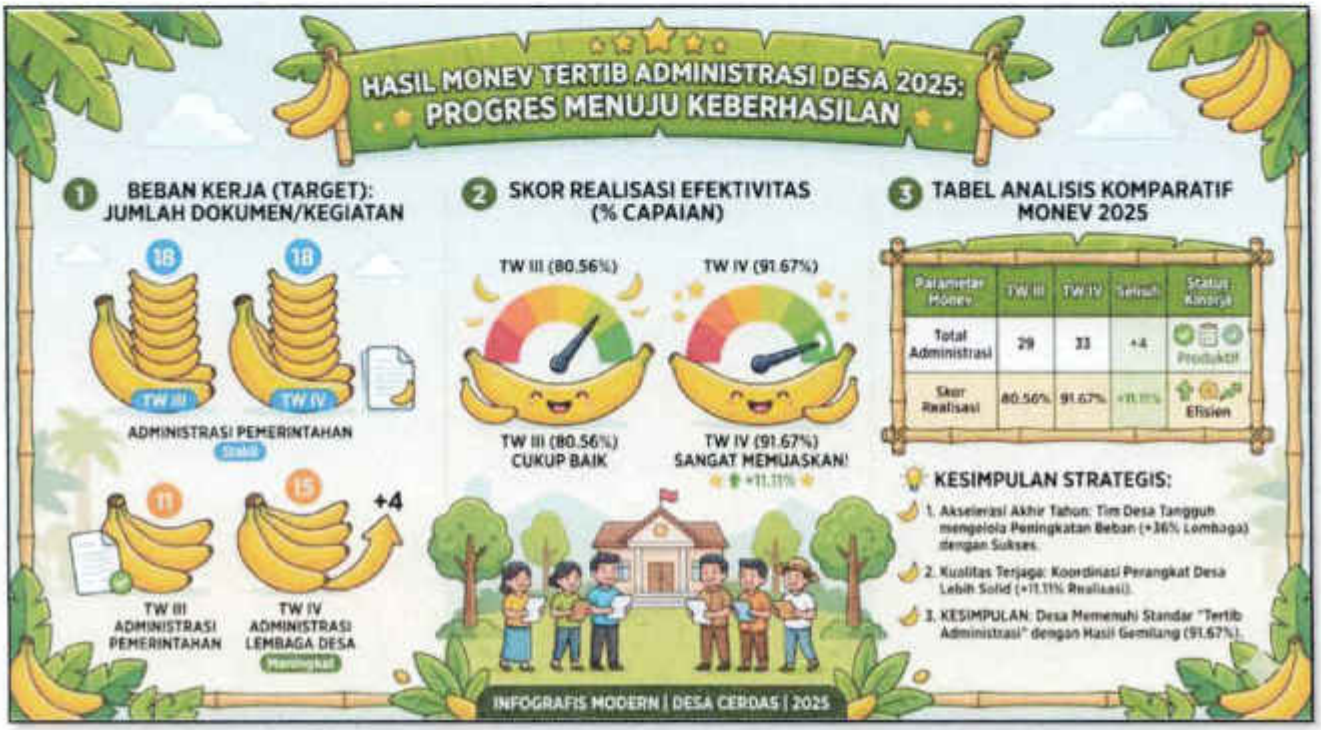
No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JOHO	KECUBUNG	KEPANJEN	MLANDANGAN	PACEKULON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN
1.	**Administrasi kelembagaan**																		
	a. Kegiatan BPD dalam Buku administrasi BPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Kegiatan Mus Des dalam Buku Mus Des	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	c. Kegiatan LKD/LAD dalam Buku LKD/LAD	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Buku 3		3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
		100%	100%	100%	66.67%	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%

	Tercapai	15
	Tercapai dengan catatan	0
	Tidak Tercapai	3

Jadi Realisasi hasil Monev Desa Tertib Administrasi Desa Triwulan III dan Triwulan IV sbb:

Keterangan	Triwulan 3	Triwulan 4
Administrasi Pemerintahan Desa	18	18
Administrasi Lembaga Desa	11	15
Realisasi	80.56%	91.67%

Gambar 3.1.1
Capaian Realisasi Hasil Monev Desa Tertib Administrasi Desa Tahun 2025



Berdasarkan Tabel 3.1.1 dan Gambar 3.1.1 Pada Dokumen Perencanaan 2025-2029 Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa. Formulasi perhitungan Persentase Desa Tertib Administrasi:

$$\left(\frac{(Jml\ Desa\ Tertib\ Administrasi\ Pemerintahan\ Desa + Jml\ Desa\ Tertib\ Administrasi\ Kelembagaan\ Desa)/2}{Jumlah\ Desa}\right) X\ 100\%$$

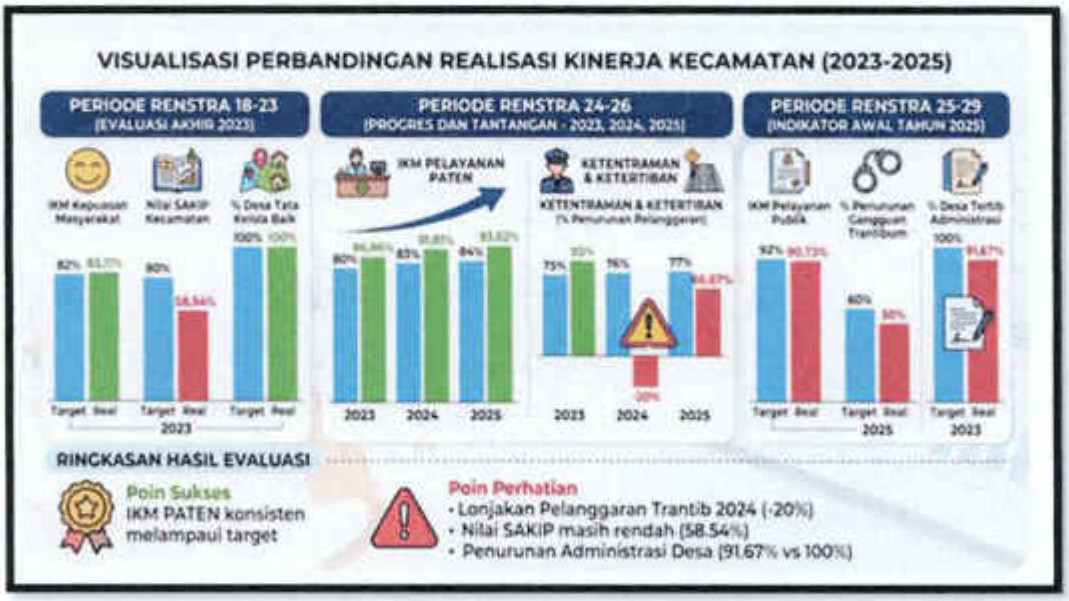
Realisasi Persentase Tertib Administrasi Desa Triwulan III= $\frac{(18+11)/2}{18} x\ 100\% = 80{,}56\%$ dengan kriteria TERCAPAI DENGAN CATATAN sedangkan Tertib Administrasi Desa Triwulan IV= $\frac{(18+15)/2}{18} x\ 100\% = 91{,}67\%$. Target Tahun 2025 adalah 100% dengan Realisasi 91,67% sehingga Capaiannya 91,67%. Tercapainya indikator persentase desa Tertib Administrasi Desa dengan Kriteria TERCAPAI.

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025, Tahun 2024 dan Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Renstra 2018-2023	82	80			83,11	86,96		
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Renstra 2018-2023	70	70			58,54	63,6		
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola yang baik	Renstra 2018-2023	100%	100%			100%	100%		
1	**Sasaran:** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	-	80	83	84	-	86,96	91,81	93,62
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	-	75%	76%	77%	-	85%	-20%	66,67 %
1	**Sasaran:** Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	-	92	-	-	-	90,73
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	-	60%	-	-	-	50%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	-	-	-	100%	-	-	-	91,67 %

Gambar 3.1.2.1
Capaian Kinerja dan Pertumbuhan Kinerja Renstra Tahun 2023, 2024 dan 2025



Berdasarkan Tabel 3.1.2 dan Gambar 3.1.2.1 Pada Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan diukur menggunakan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk menunjukkan Capaian pada Tahun 2022 sebesar $\frac{83,11}{82} = 101,35\%$. Untuk tahun 2023 sebesar $\frac{86,96}{80} = 108,70\%$. Pada Tahun 2024 sebesar $\frac{91,81}{83} = 110,61\%$. pada Tahun 2025 sebesar $\frac{93.62}{84} = 111,45\%$ (Triwulan3). Dan Tahun 2025 $\frac{90.73}{92} = 98,62\%$(Triwulan4). Sehingga Rata-Rata pertumbuhan dihitung dengan Rumus:

$$Pertumbuhan = \frac{Realisasi\ tahun\ ini - Realisasi\ Tahun\ lalu}{Realisasi\ tahun\ lalu}\ x\ 100\%$$

a) Pertumbuhan Tahun 2022 ke 2023 = $\frac{108,70-101,35}{101,35}\ x\ 100\% = 7,25\%$

b) Pertumbuhan Tahun 2023 ke 2024 = $\frac{110,61-108,70}{108,70}\ x\ 100\% = 1,76\%$

c) Pertumbuhan Tahun 2024 ke 2025 =

Rumus Pertumbuhan per Tahun (YoY) per Triwulan:

$$Pertumbuhan\ Tahun\ 2024(C2024) = \left(\frac{Realisasi\ TW4 - Realisasi\ TW3}{Realisasi\ TW\ 3}\right) X\ 100\%$$

Pertumbuhan Tahun 2025 TW III dan TW IV =

$$Pertumbuhan\ TW3 = \left(\frac{111{,}45 - 110{,}61}{110{,}61}\right) X\ 100\% = 0{,}76\%$$

$$Pertumbuhan\ TW4 = \left(\frac{98{,}62 - 111{,}45}{111{,}45}\right) X\ 100\% = -11{,}51\%$$

Rumus Rata-rata Pertumbuhan $= \left(\frac{Total\ Pertumbuhan}{jumlah\ periode}\right)$

$=\left(\frac{7{,}25\%+1{,}76\%+0{,}76\%+(-11{,}51\%)}{4}\right)$

$=\left(\frac{-1{,}74\%}{4}\right)$

=-0,435%

Rata-rata pertumbuhan IKM Kecamatan Pace dari tahun 2022 hingga akhir 2025 (berdasarkan data yang tersedia) adalah **-0,435%**. Penurunan tajam pada Triwulan 4 tahun 2025 sebesar **-11,51%** menjadi faktor utama yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan bernilai negatif meskipun pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan.

Berdasarkan Tabel 3.1.2 dan Gambar 3.1.2.1 Pada Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan, Capaian pada tahun 2023 sebesar $\frac{85}{75} = 113{,}33\%$. Pada Tahun 2024 sebesar $\frac{-20}{76} = -26{,}32\%$. dan pada Tahun 2025 (Triwulan3) sebesar $\frac{66.67}{77} = 86{,}58\%$. Dan Tahun 2025 sebesar $\frac{50}{60} = 83{,}33\%$ (Triwulan4). Sehingga Rata-Rata Penurunan dihitung dengan metode Perubahan Poin Persentase (Percentage Point Change) atau menyederhanakan rata-rata capaian:

$\left(\frac{Total\ Pertumbuhan}{jumlah\ periode}\right)$

$\left(\frac{113{,}33 + (-26{,}32) + 86{,}58 + 83{,}33}{4}\right)$

$\left(\frac{256{,}92\%}{4}\right)$=64,23%

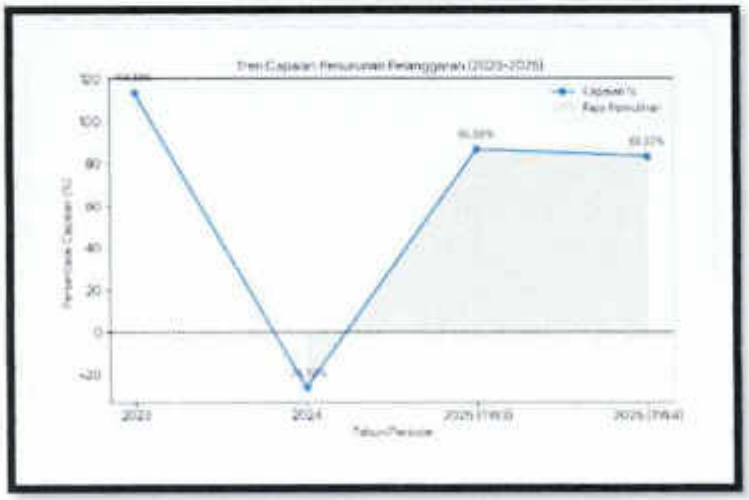
Total Pertumbuhan = $113{,}33 + (-26{,}32) + 86{,}58 + 83{,}33$= 256,92%

- Periode 2023 ke 2024 Terjadi penurunan sebesar 139,65 poin persentase (113,33% menjadi -26,32%). Ini menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan pada tahun 2024
- Periode 2024 ke 2025 (Estimasi Q4): Terjadi kenaikan/pemulihan sebesar 109,65 poin persentase (-26,32% menjadi 83,33%). Ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kinerja yang efektif di tahun 2025.

- Rata-rata pertumbuhan tahunan dengan menghitung rata-rata perubahan poin persentase setiap tahunnya:

Rata-rata Penurunan $=\left(\frac{Periode\ 2024 + Periode\ 2025}{2}\right)=\left(\frac{-139{,}65+109{,}65}{2}\right)$= -15,00 poin persentase per tahun

Gambar 3.1.2.2
Capaian Penurunan Pelanggaran Tahun 2023, 2024 dan 2025



Kesimpulan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pace adalah:

(1) Tahun 2023: Kinerja sangat tinggi (melampaui target).

(2) Tahun 2024: Titik terendah (anomali), di mana jumlah pelanggaran kemungkinan besar meningkat atau target ditetapkan terlalu optimis.

(3) Tahun 2025: Tren kembali positif dan stabil di angka 80% ke atas, menunjukkan kondisi ketentraman wilayah mulai terkendali kembali mendekati level tahun 2023.

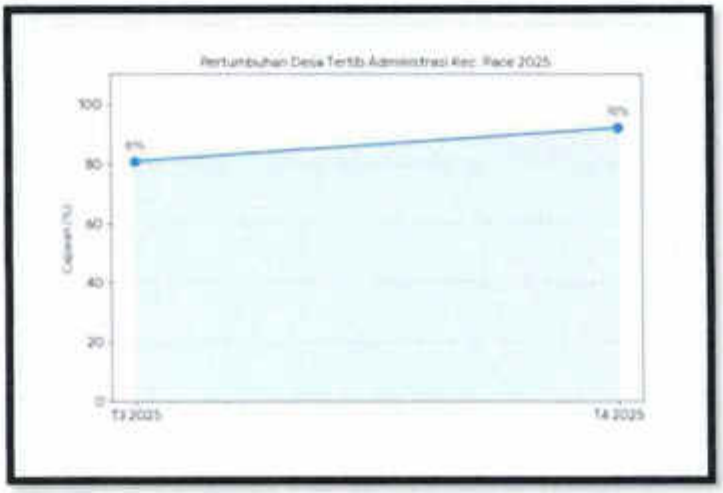
Berdasarkan Tabel 3.1.2 dan Gambar 3.1.2.1 Pada Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa Tertib Administrasi Desa menunjukkan Capaian pada Tahun 2025 Triwulan 3 sebesar 80,56%. Dan Triwulan 4 sebesar 91,67%. Rumus Pertumbuhan Tahun 2025 adalah sebagai Fondasi Awal RPJMD

Pertumbuhan Tahun 2025 =

$$Pertumbuhan = \left(\frac{91{,}67 - 80{,}56}{80{,}56}\right) X\ 100\%$$

$$Pertumbuhan = \left(\frac{11{,}11}{80{,}56}\right) X\ 100\% = 13{,}79\%$$

Gambar 3.1.2.3
Capaian Pertumbuhan Desa Tertib Administrasi Tahun 2025



Jadi Pertumbuhan capaian Desa Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Pace dari Triwulan 3 ke Triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 13,79% dan kenaikan absolut sebesar 11 poin persentase dalam kurun waktu satu triwulan. Apabila dihitung menggunakan rumus laju pertumbuhan, maka efektivitas pembinaan administrasi desa di Kecamatan Pace tumbuh sebesar 13,79% di akhir tahun 2025.

Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program pendampingan desa dan komitmen perangkat desa dalam menertibkan tata kelola administrasi. Dengan capaian 91,67%, Kecamatan Pace hampir memenuhi target sempurna (100%). Diharapkan pada Triwulan 1 tahun 2026, fokus utama diarahkan pada monitoring sisa desa yang belum mencapai target agar standarisasi administrasi dapat tuntas secara menyeluruh

A.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra (berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Renstra						
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Sasaran:** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	83	84	85				
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	76	77	78				
1	**Sasaran:** Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	92	92	93	93	94	94
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	60	50	40	30	20	10
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	-	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Sasaran:** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	85	93,62	110,14%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	78	66,67	85,47%
3	**Sasaran:** Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	94	90,73	96,52%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	10	50,00	500%
5	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	100	91,67	91,67%

Gambar 3.1.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra



Berdasarkan tabel 3.1.3.1 dan tabel 3.1.3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) untuk kedua periode perencanaan yang berbeda:

1. Analisis Renstra Periode 2024-2026

Pada periode ini, fokus utama adalah penguatan pelayanan administrasi kecamatan (PATEN).

- Kualitas Pelayanan (PATEN): Menunjukkan performa luar biasa dengan capaian 110,14%. Skor IKM sebesar 93,62 telah melampaui target akhir tahun 2026 (skor 85). Ini menandakan standar pelayanan sudah di atas ekspektasi awal.
- Ketentraman & Ketertiban: Mencapai 85,47%. Meskipun realisasi (66,67%) belum menyentuh angka target (78), progresnya berada pada jalur yang tepat menuju akhir periode Renstra.

2. Analisis Renstra Periode 2025-2029

Periode ini menunjukkan adanya peningkatan standar target yang lebih tinggi.

- Kualitas Pelayanan Publik: Dengan target yang sangat tinggi (skor 94), realisasi sebesar 90,73 mencapai 96,52%. Ini menunjukkan stabilitas kualitas pelayanan yang sangat baik di awal periode.
- Ketentraman & Ketertiban Umum: Terjadi lonjakan capaian hingga 500%. Hal ini disebabkan oleh realisasi penurunan gangguan (50,00) yang jauh melampaui target konservatif (10). *Catatan: Perlu adanya metodologi perhitungan tertentu karena angka ini sangat signifikan.*
- Tertib Administrasi Desa: Mencapai 91,67%. Angka ini menunjukkan mayoritas desa sudah tertib administrasi, namun masih dibutuhkan upaya ekstra untuk mencapai target sempurna 100% pada akhir periode 2029.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Kepuasan Masyarakat secara konsisten berada di angka 90-an, yang mencerminkan pelayanan publik yang prima. Tantangan utama berada pada sinkronisasi target penurunan gangguan ketertiban agar tetap relevan dengan kondisi lapangan

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional

Gambar 3.1.4.
Laporan Nilai Rata-Rata IKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2025



Sumber: https://sukma.jatimprov.go.id/

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (berdasarkan Renstra 2024-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	**Sasaran:** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	86,93	93,62	Diatas
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-	66,67%	-

Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (berdasarkan Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	**Sasaran:** Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	86,93	90,73	Diatas
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	-	50%	-
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	-	91,67%	-

Gambar 3.1.4.1
Grafik Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional



Berdasarkan tabel 3.1.4.1 dan tabel 3.1.4.2 diatas, Berikut adalah analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap Standar Nasional, yang disusun berdasarkan data Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029:

1. Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator utama dengan standar nasional yang jelas berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

- Standar Nasional: 86,93 (Kategori Baik)
- Realisasi 2025: Mencapai 90,73 hingga 93,62.
- Analisis: Realisasi kinerja berada pada kategori "Sangat Baik" (skala konversi IKM > 88,31). Capaian ini melampaui standar nasional dengan margin surplus yang signifikan, menunjukkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan Pace yang konsisten melebihi ekspektasi standar minimal pemerintah pusat.

2. Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Indikator ini mengukur efektivitas penurunan gangguan/pelanggaran di wilayah kecamatan.

- Standar Nasional: Tidak Ada (Belum ada standar angka tunggal secara nasional untuk persentase penurunan, namun secara umum diukur melalui persentase penyelesaian gangguan trantibum).
- Realisasi 2025: Mencapai 50% hingga 66,67%.
- Analisis: Meskipun standar nasional belum ditetapkan secara eksplisit, posisi kinerja tetap dikategorikan "Diatas". Hal ini mengindikasikan keberhasilan fungsi koordinasi ketentraman wilayah. Penurunan gangguan hingga 66,67% merupakan angka yang sangat progresif untuk stabilitas keamanan di tingkat lokal.

3. Tata Kelola Administrasi Desa

Indikator ini baru muncul pada periode Renstra 2025-2029 sebagai bentuk penguatan pembinaan kewilayahan.

- Standar Nasional: Tidak Ada (Standar spesifik angka persentase tertib administrasi belum dibakukan secara nasional, namun merujuk pada data hasil monev tim binadesa).
- Realisasi 2025: Mencapai 91,67%.
- Analisis: Realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan desa yang sangat tinggi terhadap regulasi administrasi (penyusunan APB Desa dan RKP Desa). Dengan menyisakan hanya 8,33% desa yang belum tertib, kecamatan telah menjalankan fungsi pembinaan secara optimal.

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Sasaran:** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	84	93,62	111,45 %	**FAKTOR PENDUKUNG:** Optimalisasi sistem digital, keramahan petugas, dan efisiensi waktu layanan melampaui standar Renstra.	
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	77%	66,67 %	86,58 %	**FAKTOR PENGHAMBAT:** Meskipun ada penurunan pelanggaran, realisasi (66,67%) masih di bawah target (77%) karena dinamika sosial.	Peningkatan frekuensi patroli rutin dan edukasi sadar hukum kepada masyarakat di titik rawan.
3	**Sasaran:** Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	92	90,73	98,62 %	**FAKTOR PENDUKUNG:** Standarisasi prosedur pelayanan sesuai target baru 2025 yang lebih tinggi (92).)	
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	60%	50%	83,33 %	**FAKTOR PENGHAMBAT:** Target penurunan gangguan sebesar 60% baru tercapai 50%, dipicu faktor lingkungan/eksternal.	Penguatan koordinasi dengan unsur Forpincam (TNI/Polri) dan tokoh masyarakat dalam deteksi dini.
5	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	100%	91,67 %	91,67 %	**FAKTOR PENGHAMBAT:** Belum semua desa (91,67%) mencapai target 100% tertib administrasi karena kendala kapasitas SDM desa.	

Gambar 3.1.5
Garfik Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja



Berdasarkan tabel 3.1.5 dan gambar 3.1.5 diatas, Realisasi kinerja Kecamatan pada tahun 2025 secara umum menunjukkan tren positif dengan capaian rata-rata di atas 80%. Namun, terdapat variasi tingkat keberhasilan antar indikator yang dipengaruhi oleh faktor internal sistemik maupun dinamika eksternal wilayah.

(1) Bidang Pelayanan Publik (Indikator 1 dan 3)

- Keberhasilan Sangat Tinggi (PATEN): Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi performa terbaik dengan capaian 111,45%. Keberhasilan melampaui target ini dipicu oleh optimalisasi sistem digital yang mempercepat efisiensi waktu layanan, didukung oleh keramahan petugas di lapangan.
- Stabilitas Pelayanan Publik Umum: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara umum mencapai 98,62%. Meskipun belum menyentuh angka 100% dari target baru yang lebih tinggi (92), standarisasi prosedur yang telah berjalan menjadi fondasi kuat. Tantangan ke depan adalah penguatan sarana fisik seperti kenyamanan ruang tunggu dan sistem antrean digital.

(2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indikator 2 dan 4).

Sektor ini mengalami tantangan cukup berat dengan capaian antara 83,33% hingga 86,58%.

- Kendala: Penurunan pelanggaran dan gangguan ketentraman belum mencapai target maksimal karena tingginya dinamika sosial dan faktor lingkungan/eksternal yang sulit diprediksi secara absolut.
- Solusi: Kecamatan telah merumuskan peningkatan frekuensi patroli rutin dan penguatan koordinasi dengan Forpincam (TNI/Polri) serta tokoh masyarakat sebagai instrumen deteksi dini konflik.

(3) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (Indikator 5)

Indikator persentase desa tertib administrasi mencapai 91,67%. Kegagalan dalam mencapai target sempurna (100%) disebabkan oleh kendala kapasitas SDM di perangkat desa yang belum merata. Sebagai langkah korektif, bimbingan teknis (Bimtek) intensif dan sistem monitoring laporan periodik menjadi prioritas solusi pada periode berjalan.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	**Sasaran:** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	111,45%	60,85%	50,60%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	86,58%	60,85%	25,73%
1	**Sasaran:** Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	98,62%	91,76%	6,86%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	83,33%	91,76%	-8,43%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	91,67%	91,76%	-0,09%

Tingkat Efisiensi dihitung dengan rumus:

Capaian Kinerja Tahun 2025 – Persentase Penyerapan Anggaran pada Tahun 2025

Gambar 3.1.6
Grafik perbandingan tingkat efisiensi



Berdasarkan data pada Tabel 3.1.6 dan Gambar 3.1.6 diatas mengenai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dibagi menjadi dua periode perencanaan:

1. Renstra 2024-2026 (Kinerja Sangat Efisien):
 - Peningkatan PATEN (Efisiensi +50,60%): Ini adalah pencapaian luar biasa. Kinerja melampaui target (>100%) dengan penyerapan anggaran yang minim (hanya 60,85%). Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya yang sangat baik, kemungkinan karena inovasi pelayanan yang tidak membutuhkan biaya tinggi.
 - Ketentraman/Ketertiban (Efisiensi +25,73%): Kinerja baik (86,58%) dicapai dengan hemat anggaran, menunjukkan efektivitas kegiatan operasional di lapangan.
2. Renstra 2025-2029 (Kinerja Kurang Efisien):
 - Gangguan Ketentraman (Efisiensi -8,43%): Meskipun capaian kinerja cukup tinggi (83,33%), anggaran terserap jauh lebih besar (91,76%). Artinya, untuk setiap satuan kinerja yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Perlu dievaluasi apakah ada kegiatan "pemborosan" atau biaya operasional yang terlalu tinggi pada indikator ini.

- Tertib Administrasi Desa (Efisiensi -0,09%): Secara efisiensi hampir seimbang, namun secara teknis kurang efisien karena anggaran terserap sedikit lebih tinggi daripada capaian.

Pada Renstra 2024-2026, Kecamatan Pace mampu bekerja sangat hemat dengan hasil maksimal. Namun, pada Renstra 2025-2029, terjadi pembengkakan biaya operasional (realisasi anggaran naik ke 91,76%) sementara capaian kinerjanya justru menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap alokasi belanja agar tidak terjadi pemborosan anggaran pada program yang hasil kinerjanya tidak optimal.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7

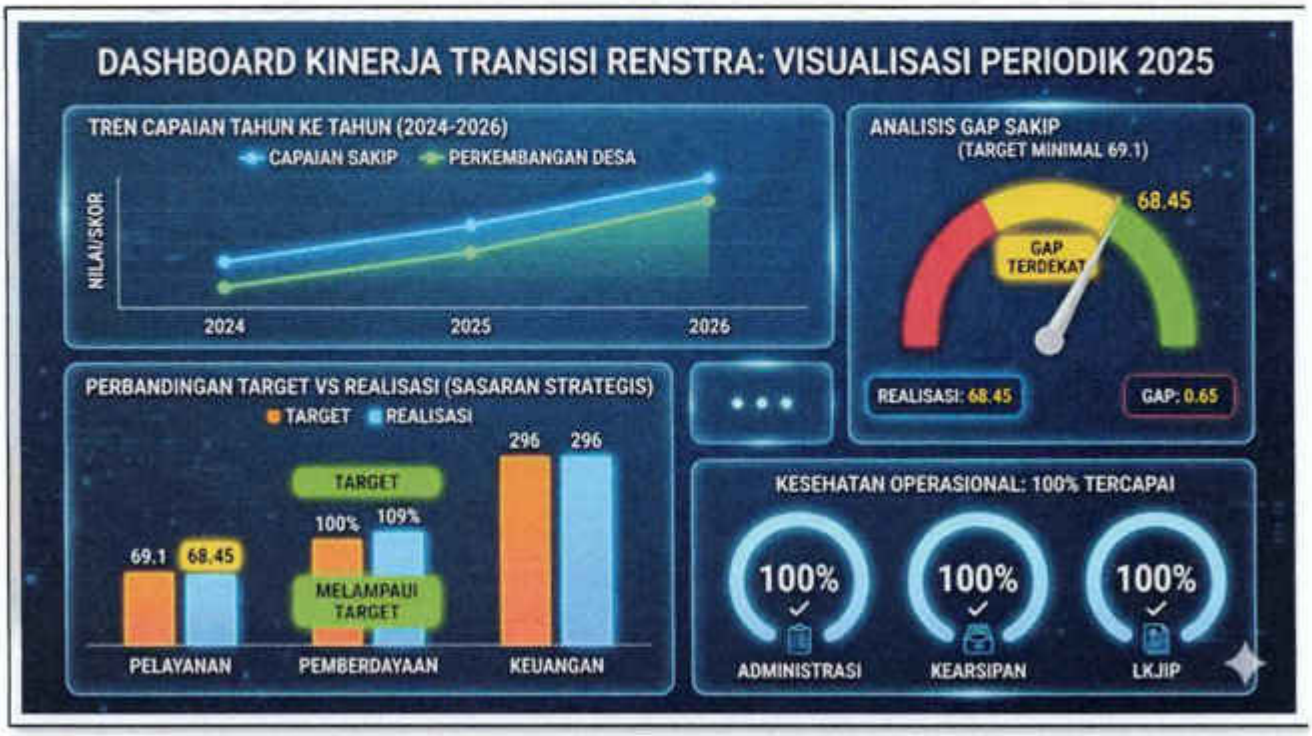
Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	*Renstra 2024-2026*	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*Nilai SAKIP Kecamatan*	75	68,45	91%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	6	6	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	2	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	15	15	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Fungsi	296	296	100%
			Renstra 2024-2026	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	92%	100%	109%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	12	12	100%
				Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum	12	12	100%
				Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	12	100%
			Renstra 2024-2026	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	12	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
			Renstra 2024-2026	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	100%	100%	109%
				Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	5	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	100%	100%	100%
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	4	4	100%
			Renstra 2024-2026	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100	100	100%
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	94	94	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	*Renstra 2025-2029*	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	69	68,45	99,20%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Fungsi	100%	100%	100%
			Renstra 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
				DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
				Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100%	100%	100%
			Renstra 2025-2029	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	109%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di wilayahMeningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	*Renstra 2025-2029*	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	100%	100%	100%
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%
			Renstra 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	*Renstra 2025-2029*	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	100%	100%	109%
				Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%

Gambar 3.1.7
Pencapaian Kinerja Kecamatan Pace Tahun 2025



Berdasarkan Tabel 3.1.7 dan Gambar 3.1.7 Diatas dapat dijelaskan Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Kinerja Kecamatan Pace sbb:

1. Analisis Periode Renstra 2024-2026
 - Pencapaian Sasaran Strategis:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 111,45%. Ini adalah angka sangat tinggi yang menunjukkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) melampaui ekspektasi warga.
 - Penurunan pelanggaran Trantibum mencapai 86,58%.
 - Analisis Program & Kegiatan Penunjang:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Berhasil menyelesaikan 100% dokumen perencanaan, keuangan, dan aset. Namun, Nilai SAKIP Kecamatan (91% / 68,45) belum mencapai target ideal 75. Ini menunjukkan administrasi sudah tertib secara kuantitas, tetapi kualitas keselarasan (alignment) antar dokumen masih perlu dipertajam.
 - Program Pemerintahan & Pelayanan Publik: Mencapai 109%. Keberhasilan ini didorong oleh jumlah kegiatan koordinasi pemeliharaan sarana umum dan pelaksanaan urusan delegatif yang melampaui frekuensi rutin.

- Program Pembinaan Desa: Sangat sukses dengan capaian 109%. Indikator "Desa Cepat Berkembang" tercapai maksimal karena intensitas fasilitasi dan rekomendasi dari kecamatan ke desa berjalan sangat aktif.

- Kesimpulan Periode: Kecamatan Pace pada periode ini sangat kuat dalam kegiatan lapangan (operasional) namun masih dalam tahap belajar dalam menyempurnakan kualitas akuntabilitas (SAKIP).

2. Analisis Periode Renstra 2025-2029

- Pencapaian Sasaran Strategis:
 - IKM Pelayanan Publik tetap terjaga di angka 98,62%.
 - Tertib Administrasi Desa mencapai 91,67%, sebuah standar baru dalam tata kelola pemerintahan desa di wilayah Pace.
- Analisis Program & Kegiatan Penunjang:
 - Program Penunjang (Lompatan Besar): Berhasil menyelesaikan 100% dokumen perencanaan, keuangan, dan aset. Namun, Nilai SAKIP Kecamatan (99,20%/68,45) belum mencapai target ideal 69. Ini menunjukkan administrasi sudah tertib secara kuantitas.
 - Program Pemberdayaan & Desa: Tetap konsisten di angka 109%. Faktor keberhasilannya adalah tingginya keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam proses pembangunan.
 - Program Trantibum: Tercapai 100%. Seluruh permasalahan ketentraman yang muncul berhasil ditangani secara tuntas melalui koordinasi 4 kegiatan rutin setahun.

Transisi dari 2024 ke 2025 menunjukkan tren positif yang konsisten. Tantangan utama di sisa periode (menuju 2026) adalah menjaga momentum pertumbuhan pada sektor Pelayanan agar mampu menutup celah (*gap*) skor SAKIP, sementara tetap mempertahankan pada sektor Pemberdayaan Desa.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
	Kecamatan Pace	3,297,121,850	3,025,490,371	91.76%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,058,281,450	2,854,724,121	93.34%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,953,550	20,488,800	89.26%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22,953,550	20,488,800	89.26%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,654,336,600	2,506,625,439	94.44%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,403,921,000	2,278,609,839	94.79%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,715,600	2,715,600	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	247,700,000	225,300,000	90.96%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,800,000	-	0.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,800,000	-	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64,370,200	41,412,900	64.34%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,742,650	4,518,150	58.35%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,274,050	10,331,250	53.60%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	750,000	500,000	66.67%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	980,000	32.67%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,763,500	13,093,500	78.11%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,160,000	11,590,000	71.72%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	680,000	400,000	58.82%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134,319,000	121,206,500	90.24%
	Pengadaan Mebel	86,142,500	75,252,500	87.36%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,176,500	45,954,000	95.39%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,000,000	44,634,982	87.52%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	1,500,000	50.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,000,000	43,134,982	89.86%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126,502,100	120,355,500	95.14%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,677,600	31,035,500	89.50%
	Pemeliharaan Mebel	534,500	-	0.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,390,000	9,420,000	82.70%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79,900,000	79,900,000	100.00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46,324,200	26,358,500	56.90%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22,249,800	15,714,500	70.63%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22,249,800	15,714,500	70.63%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12,224,800	8,986,000	73.51%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,224,800	8,986,000	73.51%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11,849,600	1,658,000	13.99%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11,849,600	1,658,000	13.99%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47,502,000	36,172,650	76.15%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47,502,000	36,172,650	76.15%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24,774,800	19,000,750	76.69%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	19,324,800	15,508,900	80.25%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,402,400	1,663,000	48.88%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22,144,800	11,125,000	50.24%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22,144,800	11,125,000	50.24%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22,144,800	11,125,000	50.24%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79,109,800	73,593,500	93.03%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79,109,800	73,593,500	93.03%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	79,109,800	73,593,500	93.03%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43,759,600	23,516,600	53.74%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43,759,600	23,516,600	53.74%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29,279,800	16,366,800	55.90%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14,479,800	7,149,800	49.38%
	Jumlah	3,297,121,850	3,025,490,371	91.76%

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas analisis mendalam per program untuk menentukan isu strategis Kecamatan Pace periode 2025-2029. Mengenai di mana letak masalahnya dan apa yang harus menjadi fokus ke depan:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan (Realisasi: 93,34%)

- Analisis: Penyerapan Gaji (94,79%) dan Pemeliharaan Gedung (100%) sangat optimal. Namun, Pendidikan & Pelatihan Pegawai (0%) dan Administrasi Kepegawaian (0%) adalah rapor merah.
- Isu Strategis 2025-2029: Modernisasi SDM. Kecamatan Pace ke depan tidak boleh hanya fokus pada perbaikan gedung dan pembayaran gaji. Isu utamanya adalah bagaimana mengaktifkan anggaran pelatihan agar aparatur kompeten mengelola sistem digital dan kebijakan baru.

(2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik (Realisasi: 56,90%)

- Analisis: Masalah utama ada pada Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan (13,99%). Artinya, banyak kewenangan dari Bupati yang sudah diberi anggaran tapi tidak dieksekusi oleh Kecamatan. Ini menunjukkan adanya keraguan eksekusi atau hambatan teknis yang berat.
- Isu Strategis 2025-2029: Akselerasi Delegasi Kewenangan. Isu utamanya adalah penyusunan SOP yang lebih jelas dan keberanian eksekusi layanan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Kabupaten untuk urusan yang sebenarnya bisa selesai di Kecamatan Pace.

(3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Realisasi: 76,15%)

- Analisis: Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan hanya 48,88%. Ini berarti kegiatan Musrenbang dan koordinasi dilakukan, tetapi dampak nyata atau tindak lanjut dari pemberdayaan tersebut belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.
- Isu Strategis 2025-2029: Pemberdayaan Berbasis Output. Isu strategisnya adalah menggeser fokus dari sekadar "rapat-rapat koordinasi" menjadi pendampingan ekonomi produktif bagi desa-desa di Pace.

(4) Program Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum (Realisasi: 50,24%)

- Analisis: Dengan serapan hanya setengah, koordinasi dengan TNI/Polri di wilayah Pace kemungkinan besar hanya bersifat insidentil. Belum ada program pencegahan konflik atau deteksi dini yang terstruktur dan rutin.
- Isu Strategis 2025-2029: Penguatan Trantibum Proaktif. Isu utamanya adalah membangun sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi (digital/paguyuban) guna menjamin stabilitas wilayah, terutama menjelang tahun-tahun politik atau kerawanan sosial.

(5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Realisasi: 93,03%)

- Analisis: Fokus pada Wawasan Kebangsaan berjalan sangat baik. Masyarakat Pace terlihat memiliki keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi.
- Isu Strategis 2025-2029: Resiliensi Sosial. Mempertahankan capaian ini sebagai modal sosial untuk mencegah radikalisme dan menjaga kerukunan antarwarga di tengah arus informasi digital yang deras.

(6) Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa (Realisasi: 53,74%)

- Analisis: Fasilitasi Perencanaan Partisipatif (49,38%) menunjukkan fungsi Kecamatan sebagai pembimbing desa dalam menyusun APBDes masih lemah. Jika ini dibiarkan, risiko kesalahan administrasi di tingkat desa di Pace akan tetap tinggi.
- Isu Strategis 2025-2029: Supervisi Digital Desa. Isu utamanya adalah penguatan fungsi pengawasan (monitoring) desa melalui sistem yang lebih ketat dan terpadu agar perencanaan desa sinkron dengan visi Kabupaten Nganjuk.

Ringkasan Analisis untuk Dokumen Perencanaan Isu strategis utama Kecamatan Pace 2025-2029 bukan lagi soal "kecukupan anggaran", melainkan "Optimalisasi Fungsi Delegasi dan Kualitas Pengawasan Desa". Ada ketimpangan besar antara Anggaran Penunjang (Internal) yang serapannya di atas 90% dengan Anggaran Layanan Masyarakat (Eksternal) yang rata-rata masih di kisaran 50%.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Pace pada periode pelaporan LKjIP Tahun 2025 menunjukkan kategori Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian kinerja fisik di atas 98%. Namun, hasil analisis mendalam dihasilkan beberapa kesimpulan:

Gambar 4.1
Grafik Kinerja Kecamatan Pace Tahun 2025



1) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pelayanan publik merupakan keunggulan utama organisasi. Terjadi lompatan kualitas yang signifikan pada tahun 2024, dan meskipun target 2025 (92) belum tercapai sepenuhnya, angka 90,73 menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kepercayaan tinggi terhadap sistem pelayanan yang ada.
2) Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator ini berada dalam kondisi kritis dan fluktuatif. Penurunan drastis pada 2024 menunjukkan adanya faktor eksternal atau gangguan wilayah yang tidak terantisipasi dengan baik. Capaian 2025 yang hanya 66,67% mengindikasikan program pencegahan belum kembali efektif seperti tahun 2023. adanya pergeseran di mana penyerapan anggaran jauh lebih maksimal (mencapai 91,76%). Namun, hal ini dibarengi dengan penurunan tingkat efisiensi, bahkan menyentuh angka negatif pada sektor Ketentraman dan Ketertiban (-8,43%).

3) Indikator Tata Kelola/Administrasi Desa, Terjadi degresi (penurunan) kepatuhan administrasi. Kehilangan status 100% pada tahun 2025 menunjukkan adanya kendala pada adaptasi regulasi baru atau pergantian personel di tingkat desa yang tidak disertai dengan transfer pengetahuan yang cukup. Fungsi koordinasi kecamatan Pace masih memerlukan perhatian lebih, mengingat tingkat efisiensinya masih berada di titik kritis (-0,09%).
4) Indikator Nilai SAKIP (Akuntabilitas Kinerja), Akuntabilitas organisasi terus merangkak naik, namun belum mencapai ambang batas ideal (70). Hal ini mengindikasikan bahwa keselarasan antara penggunaan anggaran dengan hasil kinerja yang dirasakan belum terdokumentasi secara maksimal.

B. Saran

Saran-Saran Tindak Lanjut laporan kinerja Kecamatan Pace tahun 2025 adalah:

1) Mempertahankan Kualitas IKM: Terus pertahankan inovasi pada layanan PATEN agar angka kepuasan masyarakat tetap stabil, karena ini merupakan wajah utama kinerja organisasi di mata publik.
2) Evaluasi Struktur Anggaran pada Sektor Trantibum: Perlu dilakukan audit internal atau evaluasi mendalam mengapa pada Renstra 2025-2029, realisasi anggaran yang tinggi (91,76%) justru menghasilkan capaian kinerja yang lebih rendah (83,33%) dibandingkan periode sebelumnya. Periksa apakah terjadi pemborosan atau ada kendala eksternal yang meningkat.
3) Optimalisasi Administrasi Desa: Mengingat capaian Tertib Administrasi Desa masih di bawah target (91,67%) dengan anggaran yang hampir terserap habis, disarankan untuk melakukan pendampingan intensif ke desa-desa daripada sekadar pengawasan administratif.
4) Lakukan reviu berjenjang terhadap pohon kinerja (cascading). Pastikan setiap sen anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak langsung terhadap indikator kinerja utama, serta perkuat sistem pengarsipan data dukung (eviden) agar penilaian mandiri selaras dengan penilaian eksternal.
5) Saran-saran ini bertujuan untuk mengubah profil kinerja Kecamatan Pace akan Transformasi dari Budaya Serapan ke Budaya Dampak.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pace Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Pace, Januari 2026
CAMAT PACE



NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP

Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran Bukti Dukung.

Lampiran Bukti dukung (Evidence) untuk kinerja pada program dan kegiatan dilampirkan secara softcopy (file) pada google drive Kecamatan pace.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Sasaran:* Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	*Renstra 2024-2026*	84	96,51	115%	https://drive.google.com/drive/folders/1cnNybpnwApjGypUG3eeWGHthSB6GCjH3i?usp=sharing
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	*Nilai SAKIP Kecamatan*	*Renstra 2024-2026*	75	68,45	91%	https://drive.google.com/drive/folders/1vqkPTHI-PyyXl5in1V1SoSuVX2Bzq7fU?usp=sharing
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	*Renstra 2024-2026*	6	6	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1_oE06Ai6jfBXpJqroyHqM4voQM_2GpME?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Renstra 2024-2026*	3	3	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12pwnSiXmFWoACW0rK3dwJKZBb8_s2e9n?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Renstra 2024-2026*	2	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ovvx-v1HLK7fzyZFk2t5Vkxs0k8Fnxdb?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Renstra 2024-2026*	7	7	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KWGRStRrJWRv_mMBObsdD98wzbeAFxNg?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	*Renstra 2024-2026*	15	15	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1B3iuRnye4iw39S79eKkaVGtJ9XlzI_yb?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Renstra 2024-2026*	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1oh2VvThcl0ATXb5YDQsIW-6IhR2Kfw0h?usp=sharing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Fungsi	*Renstra 2024-2026*	296	296	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qFiGfScYCmmFU-lFou5RySDHILKaD154?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	*Renstra 2024-2026*	92%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1-1MKw1fc_3_zYvWv7Zi71jGVJ9X8-248?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1FhM7xy-v-brkj2mFC2NlGO4StdfJ582R?usp=sharing
	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum	*Renstra 2024-2026*	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qKQm7636lpbJihMbxVK0dyKicZRuFoOm?usp=sharing
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	*Renstra 2024-2026*	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1p54LOt1k3w2C6DibuGlgVouZPKuxa05H?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses Pembangunan di Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1xRbHtWZPcMuPWBsVlWuP76HxwvMs18dG?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Renstra 2024-2026*	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12nqW_oGxoycFUHfyVogHJoYTaxHbpP1j?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	*Renstra 2024-2026*	100%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1BB7TbKJ9YkTt1xrll_1SpMCNgxv0v6jJ?usp=sharing
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Renstra 2024-2026*	5	5	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Fwswen4_IYXm4Efr9Dll87d83VZw4g0g?usp=sharing
2	Sasaran: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	77%	83%	108%	https://drive.google.com/drive/folders/1tAk9BGt6PIvjkBg_oJB0m5DirgROVDdb?usp=sharing
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	*Renstra 2024-2026*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ozDWZUin96Gr3UN1PvSOYkBn0l4hctln?usp=sharing
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/124rSYhGLExIuD1KHTObSweQ5wBz2qVJF?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	*Renstra 2024-2026*	100	100	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1kYplcrB6WbpTX0HqK9pj6wj66c84M4E1?usp=sharing
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	*Renstra 2024-2026*	94	94	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1vP6bARjcnn9HUPFrFqjKu-0q227jlpWM?usp=sharing
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	*Renstra 2025-2029*	92	82,14	89%	https://drive.google.com/drive/folders/1L3rSii2ym258kXfQto-wFkFde2tx-XK0?usp=sharing
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	*Renstra 2025-2029*	69	68,45	99,20%	https://drive.google.com/drive/folders/1kWXWzc7SFEQ9kAxnUEIFc3AMbUKmuOkY?usp=sharing
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1g4bDoDQPULM9BhQqjwjcgDzMy4OtDe9e?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ECag-zqv155E-4QRSbTzUFcvLQ4ioX0Y?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ECag-zqv155E-4QRSbTzUFcvLQ4ioX0Y?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/11wuGp8SOs3sgFYnvlwnLO_6hlz5nSsHc?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/13_L2RTkTPyS8mZ22CK2zUzS3_hOgqkIg?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1_D1ATwaPAT5wOkE0v3NESOGNDwgSgh9u?usp=sharing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Fungsi	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DyxbsmjuB1Oo_e7Tc_JdI0xG69mfvm0?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KNmbcPqR4sAzKdkHJ3Mee8q9Kin3OaLX?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/14ZqmP0hlU81ZixNSPTrKDYZ7vmafUzzl?usp=sharing
	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan umum	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UxFAPiebDILRIxoHBr3ZTkaWL-GMpj3W?usp=sharing
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1dSEOSUVM9x284iqgBpk8dZT8Jsn8WOoa?usp=sharing
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses Pembangunan di Kecamatan	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1M8jM45udBn5CantekvvD_TsiLpfcVffw?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1hyAK_y7z7DSqt9GWOTgsk0OiBMb7eOMn?usp=sharing
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	*Renstra 2025-2029*	60%	67%	112%	https://drive.google.com/drive/folders/1T2vsohMKAY5EPqbPP5VbvjqR2ck0_tS3?usp=sharing
	PROGRAM KOORDINASI	Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1WMFcVtkdfU-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						k1YbFhBi34ybC2ouAsAwV?usp=sharing
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1mwBHTGImmpYmZkSTw02BkUVle4Xa-rCQ?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1N6CkVw4rotkoWdvLPXBxF9aiBJyfT3QC?usp=sharing
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan Kepala daerah	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Wqv7v59O1KOxd8LEA8S5wEaAx_POXVRv?usp=sharing
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1B4pZci_F4Yym8l0EWqlZfUmnr2gF7L8_?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	109%	https://drive.google.com/drive/folders/1dBz1LvBQOquktOQ-XQjX4eqq79FHZZ1v?usp=sharing
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Renstra 2025-2029*	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/13vjj1oBjQjvvrqA2OlrcBYLUtfIXM0mM?usp=sharing

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP
Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN – 1

PERJANJIAN KINERJA (PK)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
Jl Raya Kediri No. 30, Pace, Kode Pos 64472
Telepon. (0358) 322265, Faks (0358) 322265 Email: pace@nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Pace
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Kedua Pj. Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Camat Pace
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si	NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP., M.Si Pembina NIP.19841030 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PACE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	84
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	77 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.225.615.010,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.924.200,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	97.087.000,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.324.800,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85.149.800,-	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.359.600,-	APBD
	Jumlah	**3.591.460.410,-**	

Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Pj.Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

Pihak Pertama
Camat Pace

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP., M.Si
Pembina
NIP.19841030 200412 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92 Nilai
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	60 %
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	100 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBERDANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.179.935.010,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 46.324.200,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 47.502.000,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 22.144.800,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 77.109.800,00	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 43.759.600,00	APBD

Nganjuk 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Nganjuk

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.

Pihak Pertama
Camat Pace

NOORDIAN PUTRO UTOMO, SSTP, MSi.
Pembina
NIP. 198410302004121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOORDIAN PUTRO UTOMO, SSTP, MSi
Jabatan : Camat Pace

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E.,S.H., M.M., M.B.A.
Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk 30 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E.,S.H., M.M., M.B.A.

PIHAK PERTAMA
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, SSTP, MSi.
Pembina
NIP. 19841030200412100 1

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP
Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN – 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
Jl. Raya kediri No. 30 Pace Kode Pos 64472
Telp/Fax. (0358) 321746 Email: pace@nganjukkab.go.id
Website: www.pace.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/01-a /K/411.513/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PACE TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pace Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Berslat Khusus Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PACE TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pace yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pace tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 03 Januari 2024
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 19841030200412100l

Lampiran Keputusan Camat Pace
Nomor : 188/01-a/K/411.513/2024
Tanggal : 3 Januari 2024
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pace Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PACE TAHUN 2024-2026

1. Nama Organisasi : Kecamatan Pace
2. Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera,dan Bermartabat.
3. Misi : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Tugas :
 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
 2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Fungsi :
 1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
 5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan;
 6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
 8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
 9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

6. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN			Penang gungjawab
					2024	2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(12)
2.	Tujuan: Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Konsep: Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan adalah kolaborasi harmonis antara Camat, perangkat kecamatan, desa/kelurahan, dan Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) untuk meningkatkan pelayanan publik, ketenteraman, dan pemberdayaan masyarakat. Definisi Operasional: • **Intensitas Koordinasi Horizontal dan Vertikal:** Meningkatnya frekuensi rapat koordinasi, pertemuan, atau forum bersama antara Camat, Kapolsek, Danramil, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. • **Efektivitas Tindak Lanjut Koordinasi:** Persentase hasil fasilitasi, surat permintaan data, atau keputusan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait. • **Kolaborasi dalam Pelayanan Publik:** Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang melibatkan partisipasi aktif desa/kelurahan, seperti dalam perencanaan pembangunan (RKP Desa) dan penyelenggaraan administrasi. • **Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan:** Keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga desa lainnya dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. **Formulasi:** $\text{Indeks} = \sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot})$	Hasil Dari Penilaian Sinergitas Kecamatan pada Aplikasi https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sintan/	85	86	87	Camat Pace

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENILAIAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN			Penanggung jawab
					2024	2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(11)
			Nilai ini merupakan hasil akumulasi penilaian terhadap beberapa aspek dengan kriteria: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6) Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.					
3.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Konsep: Menciptakan layanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan aman guna memenuhi kepuasan masyarakat. Defini Operasional: Tingkat keunggulan layanan administratif dan teknis yang diberikan aparatur kecamatan untuk memenuhi atau melebihi harapan masyarakat (pelanggan), yang diukur melalui dimensi berwujud, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati sesuai standar prosedur, guna mencapai kepuasan masyarakat. Formulasi: Formulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 dihitung dengan menjumlahkan nilai rata rata tertimbang dari 9 unsur pelayanan, dikalikan 25, dengan skala 25-100 IKM = Total NRR Tertimbang x 25 Keterangan Variabel: IKM= Indeks Kepuasan Masyarakat **NRR Tertimbang**= Menjumlahkan hasil perkalian rata-rata per unsur dengan bobotnya.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kec. Pace melalui aplikasi https://sukma.jatimprov.go.id/fe	83	84	85	Camat Pace

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
Jl. Raya Kediri No. 30 Pace Kode Pos 64472
Telp/Fax. (0358) 321746 Email: pace@nganjukkab.go.id
Website: www.pace.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 100.3.3/ 21 /K/411.513/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PACE TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;.

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pace Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PACE TAHUN 2025-2029

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pace yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pace tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2025
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 19841030200412100l

Lampiran Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/21/K/411.513/2025
Tanggal : 30 September 2025
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pace Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PACE TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Kecamatan Pace
2. Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera,dan Bermartabat.
3. Misi : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Tugas :
 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
 2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Fungsi :
 1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
 5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan;
 6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
 8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
 9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

6. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.	Tujuan: Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Konsep: Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan adalah kolaborasi harmonis antara Camat, perangkat kecamatan, desa/kelurahan, dan Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) untuk meningkatkan pelayanan publik, ketenteraman, dan pemberdayaan masyarakat. Definisi Operasional: • **Intensitas Koordinasi Horizontal dan Vertikal:** Meningkatnya frekuensi rapat koordinasi, pertemuan, atau forum bersama antara Camat, Kapolsek, Danramil, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. • **Efektivitas Tindak Lanjut Koordinasi:** Persentase hasil fasilitasi, surat permintaan data, atau keputusan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait. • **Kolaborasi dalam Pelayanan Publik:** Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang melibatkan partisipasi aktif desa/kelurahan, seperti dalam perencanaan pembangunan (RKP Desa) dan penyelenggaraan administrasi. • **Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan:** Keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga desa lainnya dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. **Formulasi:**	Hasil Dari Penilaian Sinergitas Kecamatan pada Aplikasi https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/	84	84	85	85	86	Camat Pace

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Perang (unsur)
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			$\text{Indeks} = \sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot})$ Nilai ini merupakan hasil akumulasi penilaian terhadap beberapa aspek dengan kriteria: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6) Tugas lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.							
3.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Konsep: Menciptakan layanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan aman guna memenuhi kepuasan masyarakat. Definisi Operasional: Tingkat keunggulan layanan administratif dan teknis yang diberikan aparatur kecamatan untuk memenuhi atau melebihi harapan masyarakat (pelanggan), yang diukur melalui dimensi berwujud, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sesuai standar prosedur, guna mencapai kepuasan masyarakat. Formulasi: Formulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang dari 9 unsur pelayanan, dikalikan 25, dengan skala 25-100 IKM = Total NRR Tertimbang x 25	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kec. Pace melalui aplikasi https://sukma.jatimprov.go.id/#/e	92	92	93	93	94	Camat Pace

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Penanggung jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Keterangan Variabel: IKM= Indeks Kepuasan Masyarakat **NRR Tertimbang**= Menjumlahkan hasil perkalian rata-rata per unsur dengan bobotnya.							
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Konsep: Terciptanya suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur. Definisi Operasional: Ukuran keberhasilan pemerintah kecamatan dalam mewujudkan situasi wilayah yang kondusif, tertib, dan aman melalui penegakan regulasi serta koordinasi intensif antar unsur pimpinan kecamatan. Formulasi: $P = \frac{G_{(t-1)} - G_t}{G_{(t-1)}} \times 100\%$ Keterangan Variabel: P = Persentase Penurunan Gangguan Trantibum Gt=Jumlah kejadian gangguan trantibum pada tahun/periode berjalan. $G(t-1)$=Jumlah kejadian gangguan trantibum pada tahun/periode sebelumnya (base line).	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek Kec Pace	60	50	40	30	20	Camat Pace
5.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Konsep: Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menata, mencatat, mengelola, dan mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa secara baik, teratur, dan patuh pada peraturan yang berlaku. Definisi Operasional: proses peningkatan kualitas, kepatuhan, dan keteraturan dalam pencatatan data, informasi, serta dokumen	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100	100	100	100	100	Camat Pace

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Penang gungjawab
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			pemerintahan desa pada Buku Register Desa sesuai dengan aturan yang berlaku (Permendagri No. 47 Tahun 2016), yang ditunjukkan dengan terdokumentasikannya seluruh proses administrasi secara efisien, lengkap, dan diperbarui secara berkala. Formulasi: Persentase Desa Tertib Administrasi= Keterangan: • Indikator Tertib Administrasi Pemerintahan Desa= Yaitu Dokumen: 1.Administrasi Umum, 2.Administrasi Penduduk, 3. Administrasi Keuangan. • Indikator Tertib Administrasi Kelembagaan Desa= Yaitu Dokumen Administrasi Kelembagaan Desa	Desa (Dokumen Buku Administrasi Desa di Kecamatan Pace)						

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP
Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN – 3

DOKUMEN PENGANGGARAN (DPA, DPPA)

APBD 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK

KABUPATEN NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Dan Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

A. Nama : SOCKHIAN PUTRO UTOMO, S.Stp, M.Si
B. NIP : 198405302004121001
C. Jabatan : CAMAT PACE

mencermati untuk dilakukan penganalisis atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan ditergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa oleh,
Sekretaris Daerah

Dra. NURHIDAYAH, M.Si
NIP. 196[illegible]

Nganjuk, Tanggal 22 Januari 2025
Disetujui oleh,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA SINI, M.Si
NIP. 196806171992032001

KABUPATEN NGAWI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	7 - UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	7.01 - KECAMATAN
ORGANISASI	7.01.5.05.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace

A. Nama	NOVRIDAN PUTRO UTOMO, S.Stp, M.Si
B. NIP	19841109200412100
C. Jabatan	CAMAT PACE

Kode	Nama Formulir
DPA-PENGANTAR SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Mengetahui,

Dra. DIAH PUSPITA RINI, M.Si

Pace, 02 Januari 2025

Pengguna Anggaran

NOVRIDAN PUTRO UTOMO, S.Stp, M.Si.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

DPA-SKPD

Nama : DINAS P.T.P (1.03.0.00.18.2000.0011.0825)
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan	Rp0,00
5	1		BELANJA OPERASI	Rp3.355.790.866,00
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.923.574.360,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp467.132.306,00
5	2		BELANJA MODAL	Rp203.753.550,00
5	2	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin	Rp170.677.900,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp34.775.650,00
			Jumlah Belanja	Rp3.591.460.410,00
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp3.591.460.410,00)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
			Pembiayaan Neto	Rp0,00

	Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.255.930.643,50
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00
April	Rp0,00	April	Rp1.076.249.902,50
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp752.429.900,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00	September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp506.994.588,00
November	Rp0,00	November	Rp0,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp3.591.460.410,00**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NOR SOLEKAN, M.Si	196612271988021001	Ketua	
2.	Drs. AGAM MUHARTO, A.P., M.Si	197301111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

https://sipd.kemendagri.go.id/benahirusahaan/pengeluaran/cetakpa/1592

1/1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.05.0.00.18.0000/001/2025

SKPD : 1.01.2.05.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1.01.2.05.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace													
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7	01	01	2.02	0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Tugas Belajar/Ikatan Dinas/Tugas dan Fungsi		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kendaraan Tamu		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.06	0009	Penatausahaan/Pengurusan Rumah Kedinasan dan Kendaraan Dinas		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Aset Tetap Selain Tanah pada SKPD		Kab. Nganjuk, Pace, Semua Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2.07	0004	Pengadaan Mebelair		Kab. Nganjuk, Pace, Semua						

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
							Kelurahan/Desa						
7	01	01	2.07	5806	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp0.00	Rp107.134.750.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp107.134.750.00
7	01	01	2.08		Pemyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45.000.000.00
7	01	01	2.08	5001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp3.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.000.000.00
7	01	01	2.08	5002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp42.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp42.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp74.342.100.00	Rp34.776.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp109.118.100.00
7	01	01	2.09	5002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp72.807.609.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp72.807.609.00
7	01	01	2.09	5003	Pemeliharaan Mesin		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp534.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp534.500.00
7	01	01	2.09	5004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.000.000.00
7	01	01	2.09	5011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp0.00	Rp34.776.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp34.776.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp72.924.200.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp72.924.200.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp41.724.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp41.724.800.00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Pemerintahan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp41.724.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp41.724.800.00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				Rp17.724.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.724.800.00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp17.724.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.724.800.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp13.474.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp13.474.600.00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp13.474.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp13.474.600.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp97.067.300.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp97.067.300.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp97.067.300.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp97.067.300.00
7	01	03	2.01	0001	Pemyediaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp43.249.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43.249.800.00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp47.774.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp47.774.900.00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Nganjuk, Pans. Semua Kelurahan/Desa		Rp5.042.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.042.600.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp30.324.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp30.324.900.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kehidmatan dan Ketertiban Umum				Rp32.324.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.324.800,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Nganjuk, Pkm. Semua Kelurahan/Desa		Rp32.324.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.324.800,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp85.149.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.149.800,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp85.149.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.149.800,00
7	01	05	2.01	0001	Pemantapan Kewaspadaan Kebangsaan dan Kesatuan Nasional dalam rangka Memelihara Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemantapan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Nganjuk, Pkm. Semua Kelurahan/Desa		Rp85.149.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.149.800,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp85.359.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.359.800,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp60.359.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.359.800,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Nganjuk, Pkm. Semua Kelurahan/Desa		Rp55.784.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.784.800,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perkotaan		Kab. Nganjuk, Pkm. Semua Kelurahan/Desa		Rp24.574.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.574.800,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp1.255.800.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.075.249.800,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp152.420.618,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp107.790.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.591.460.418,00**

Nganjuk, 22 Januari 2025

Mengetahui,
PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196812271988021001	Ketua	
2.	Drs. AGUS MUHARTO, A.P., M.Si	197308191992111002	Wakil Ketua	
3.	Drs. DYAH PUSPITA Rini, M.Si	196805111992032001	Sekretaris	

*) Simulasi penetapan DPD

PERUBP No.10/2025
(Perubahan I)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025



KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK

KABUPATEN NGAWUR

PENETAPAN PERSETUJUAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pengelolaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

A. Nama : NGUSMAN PUTRO UTOMO, S.Sip, M.Si.
B. NIP : 19841103200412100
C. Jabatan : CAMAT PACE

mengenai usulan dokumen pelaksanaan atas dokumen pelaksanaan pengelolaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Ngawur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2021

Kode	Nama Formulir
DPPA SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pengelolaan Pendapatan SKPD
DPPA BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pengelolaan Belanja SKPD
DPPA PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pengelolaan Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Diperiksa oleh
Sekretaris Daerah

Dr. NUR WIJAYAN, M.Si
NIP. 19680721198802100

Ngawur, Tanggal 10 Maret 2021
Disetujui oleh

Dra. DIAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 19650104199003200

PEMERINTAH KOTA PADANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	Y. URUSAN KEGELAHIRAN
BIDANG URUSAN	Y.01 - KECAMATAN
ORGANISASI	Y.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Pauh

Nama	NOORDINA PUTRO UTOMO, S.Sy, M.Si.
NIP	19881026200412101001
Jabatan	CAMAT PAUH

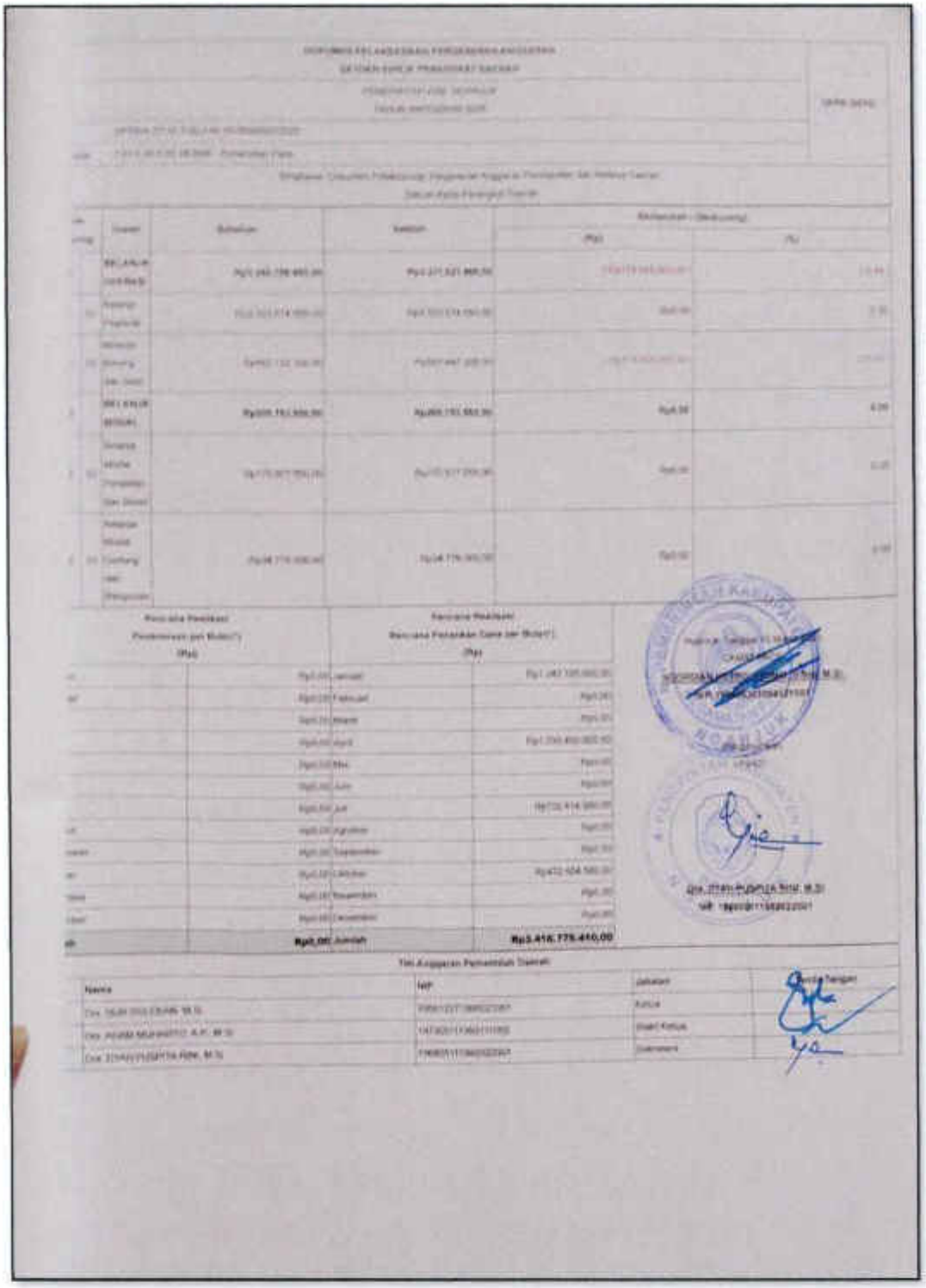
Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pengelolaan Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pengelolaan Belanja SKPD
DPPA-KEUANGAN SKPD	Rincian Anggaran Pengelolaan Pembiayaan Daerah SKPD

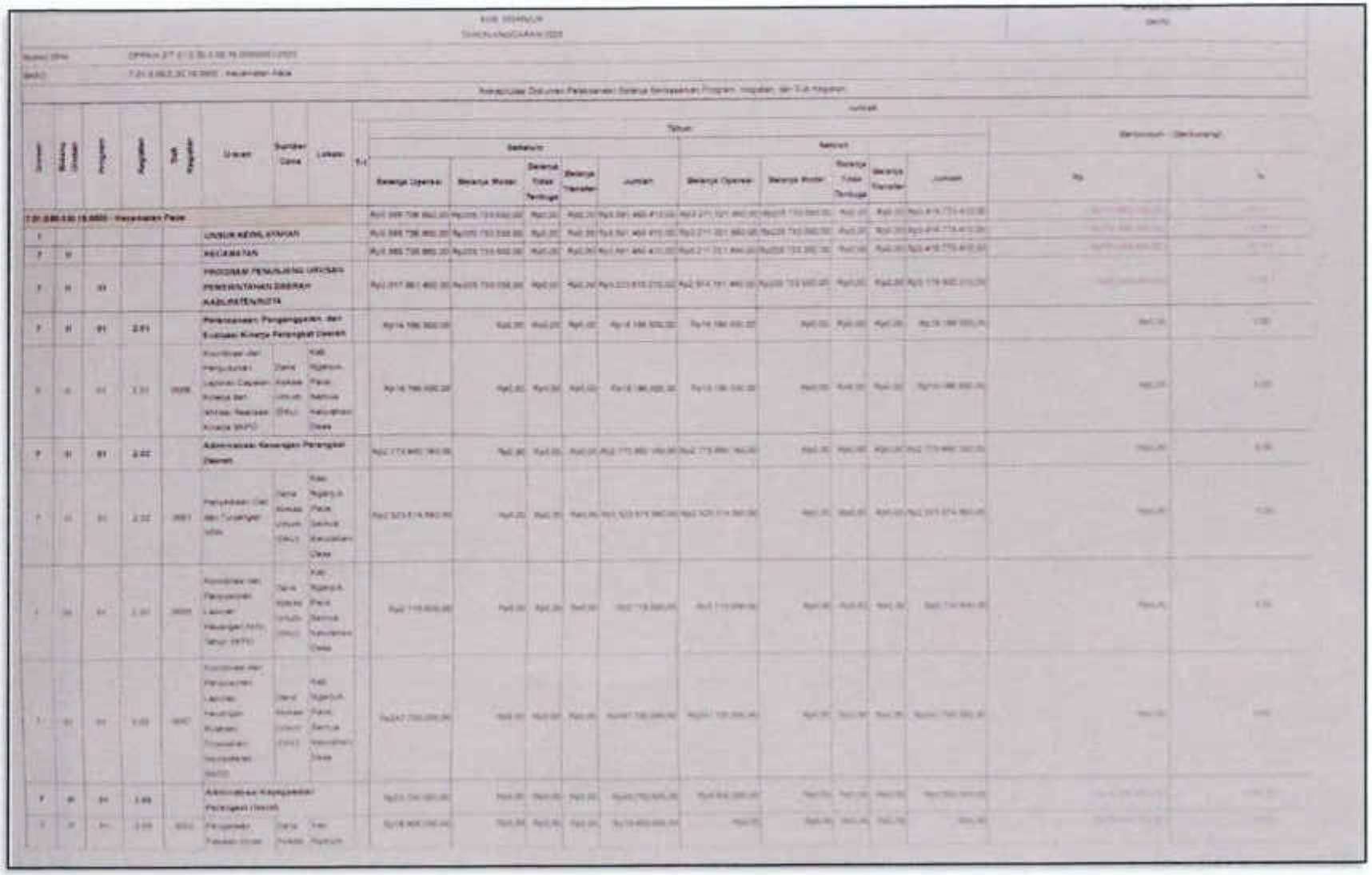
Disahkan oleh
a.n. WALIKOTA PADANG

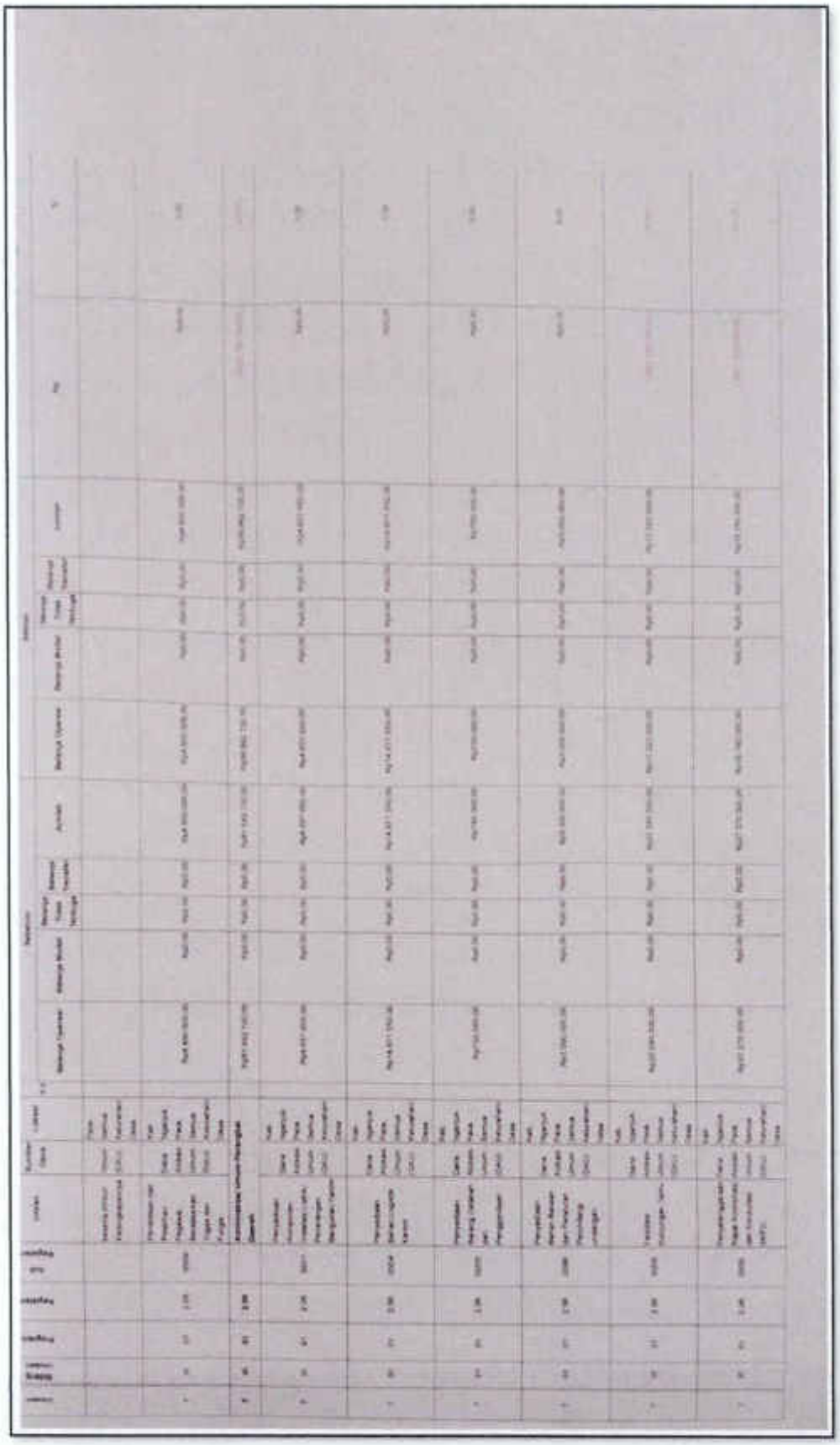
Dra. TYAH PUSPITA NIM, M.Si
NIP. 196503111993022001

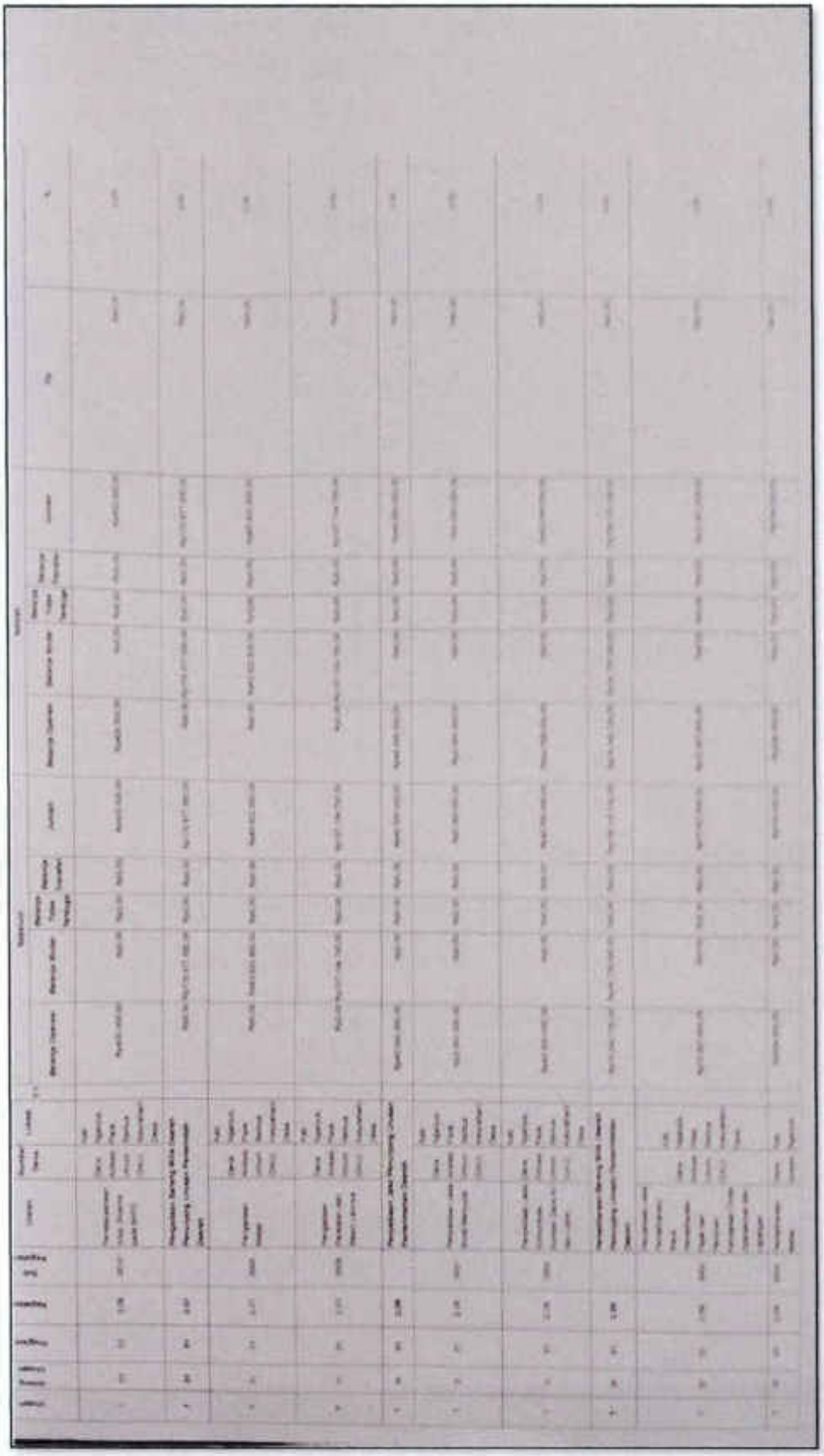
Pauh, Tanggal 10 Maret 2025
Pengguna Anggaran

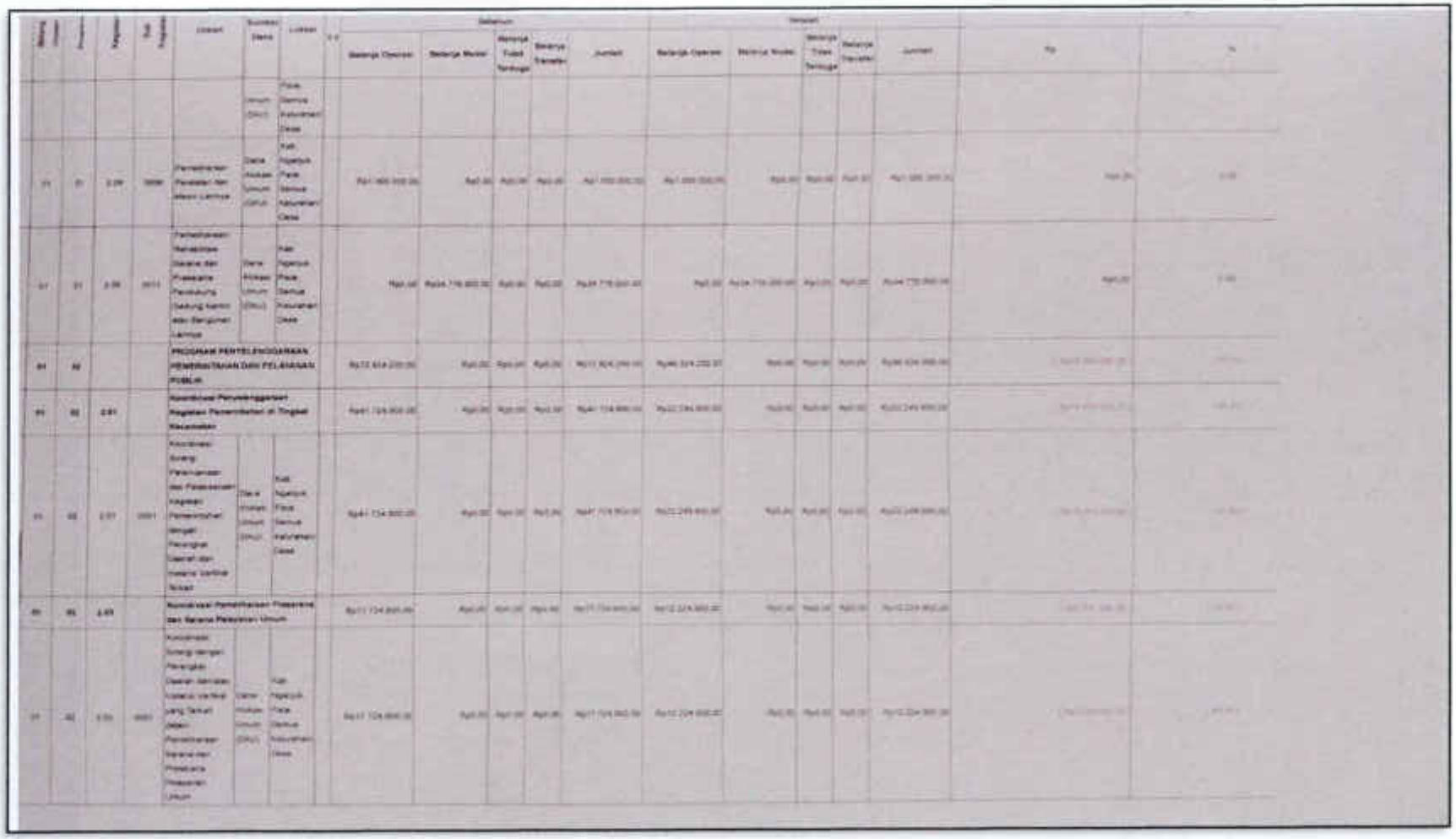
NOORDINA PUTRO UTOMO, S.Sy, M.Si.
NIP. 19881026200412101001

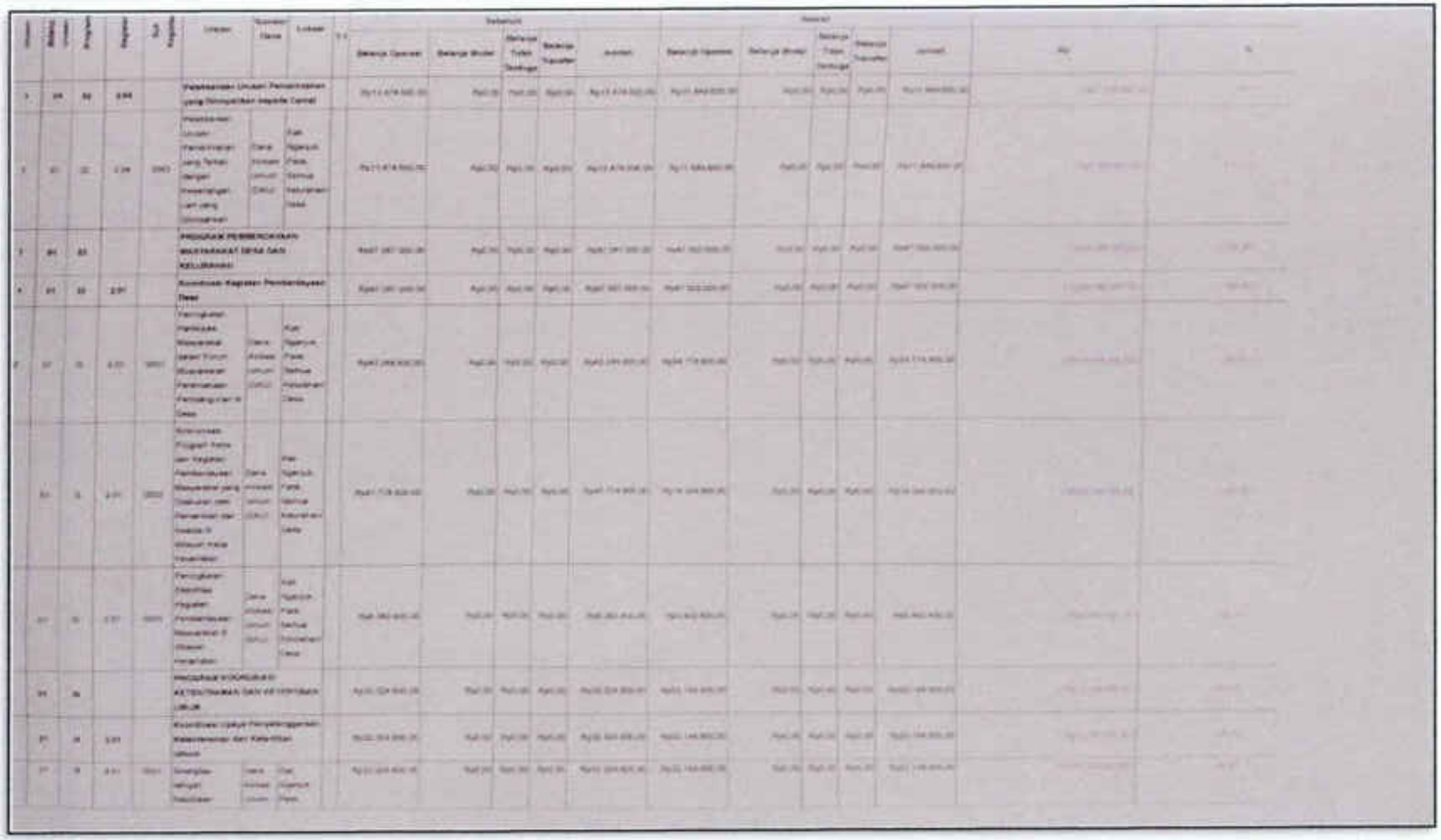


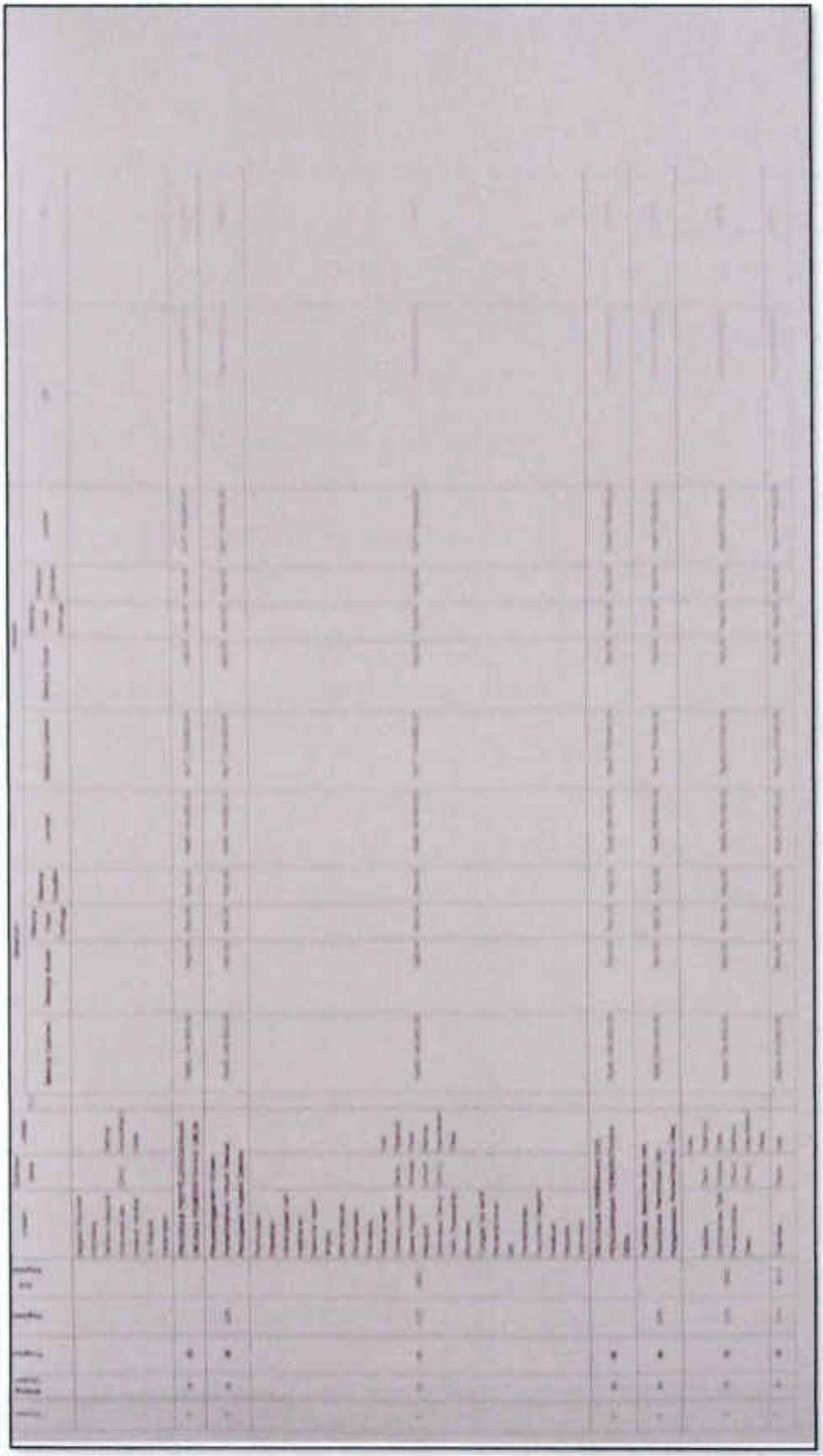


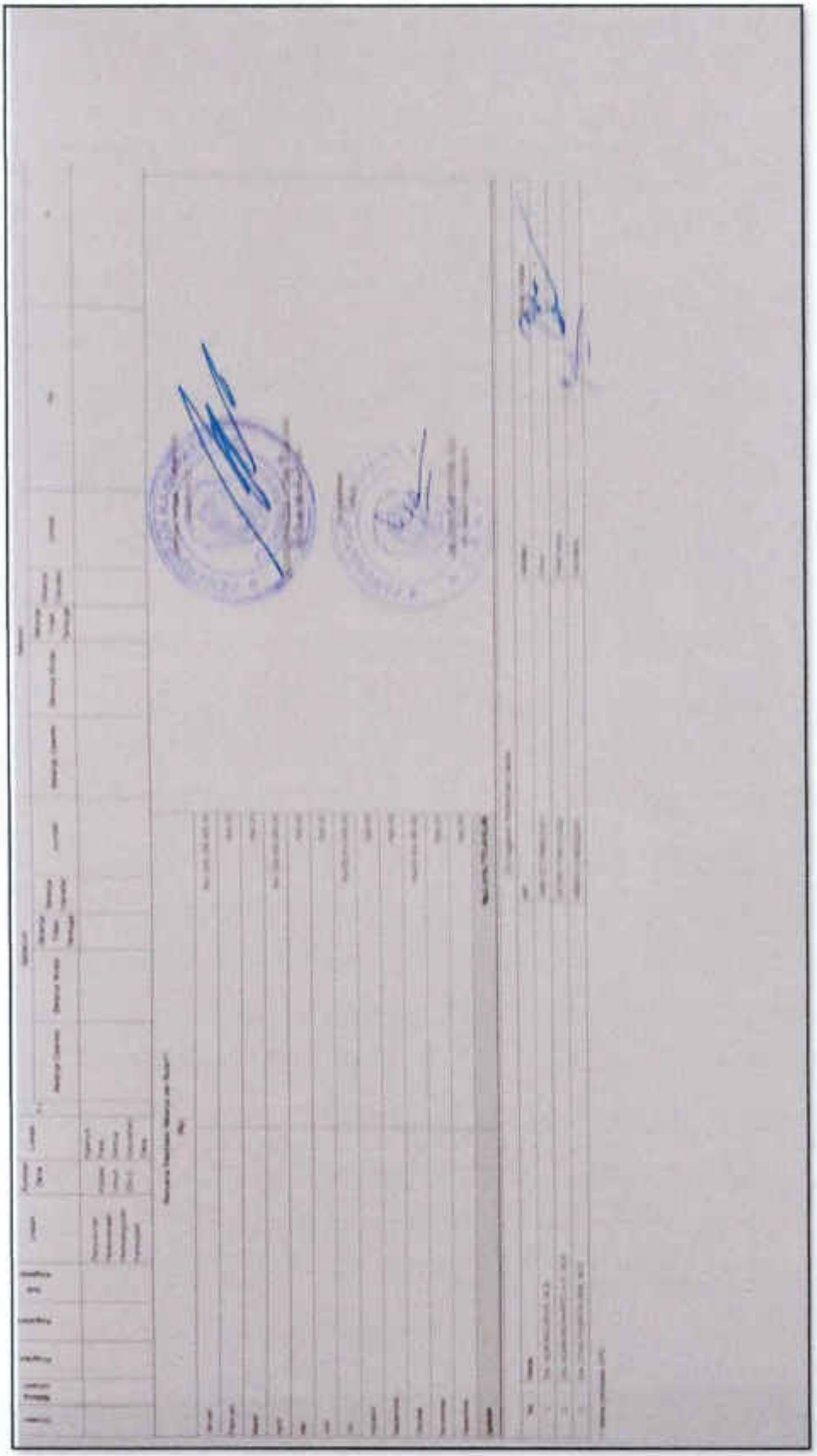












Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP
Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN – 4

DOKUMEN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

(SKM)



KECAMATAN PACE

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan perkenan dan ridha-Nya maka Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini dapat terwujud.

Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 dilaksanakan menggunakan aplikasi ***sukma e-Jatim*** dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Masyarakat dapat memberikan penilaian secara *online*, sehingga diharapkan aksesibilitas semakin meluas dan validitas lebih meningkat. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggara layanan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan dan kepuasan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan.

Kami berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil survei ini, agar dapat memperbaiki kekurangan, serta menjadi referensi terhadap proses perbaikan pelayanan publik yang kami selenggarakan, dengan harapan semoga dapat menjadi pelayanan yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Nganjuk, 31 Oktober 2025

Camat Pace,

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19841030 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Pelaksanaan 2
1.3 Tujuan dan Manfaat 2
1.4 Metode Pengumpulan Data 3
1.5 Waktu Pelaksanaan 3
1.6 Penentuan Responden 3
BAB II ANALISIS DATA SKM 4
2.1 Data Kuisioner 4
2.2 Analisis Responden 5
2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 6
2.4 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 10
2.5 Tren Nilai SKM 12
BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM TAHUN 2024 15
BAB IV PENUTUP 21
3.1 Kesimpulan 21
3.2 Saran/Rekomendasi 21
LAMPIRAN I DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025 22
LAMPIRAN II DATA SURVEI PERIODE I, II, III dan IV TAHUN 2025
LAMPIRAN III DATA KOTAK SARAN TAHUN 2025
LAMPIRAN IV PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025
LAMPIRAN V BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT HASIL SKM TAHUN 2024 (JIKA TERSEDIA)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Nganjuk, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun manfaat penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan pengumpulan data survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi ***sukma e-jatim*** (https://sukma.jatimprov.go.id) yang merupakan replikasi inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2022 dan dapat menampilkan data indeks secara *real time* melalui *Dashboard* aplikasi.

1.5 Waktu Pelaksanaan

Periode survei merupakan periode survei yang dilakukan oleh Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terhadap layanan publik yang diberikan kepada penerima layanan. Kabupaten Nganjuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebanyak 4 (empat) kali, terdiri sebagai berikut :

No.	Periode	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	I (Satu)	1 Januari s.d. 31 Maret 2025	Aplikasi *Sukma e-Jatim*
2.	II (Dua)	1 April 2025 s.d. 30 Juni 2025	
3.	III (Tiga)	1 Juli 2025 s.d. 30 September 2025	
4.	IV (Empat)	1 Oktober 2025 s.d 24 Oktober 2025	

1.6 Penentuan Responden

Penentuan responden melihat populasi penerima layanan di Lingkup Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Data Kuisioner

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 menggunakan aplikasi *sukma e-jatim jatim* (https://sukma.jatimprov.go.id) dengan pengisian kuisioner secara *online* yang dapat diakses melalui *barcode* survei oleh penerima layanan melalui *gadget* pribadi atau *gadget* yang disediakan pemberi layanan. Adapun kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dituangkan dalam daftar pertanyaan pada kuisionar *online* sebagai berikut :

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	○ Tidak sesuai ○ Kurang sesuai ○ Sesuai ○ Sangat sesuai
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	○ Tidak mudah ○ Kurang mudah ○ Mudah ○ Sangat mudah
3.	Bagaiamana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	○ Tidak cepat ○ Kurang cepat ○ Cepat ○ Sangat cepat
4.	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	○ Sangat mahal ○ Cukup mahal ○ Murah ○ Gratis/sesuai ketentuan
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	○ Tidak sesuai ○ Kurang sesuai ○ Sesuai ○ Sangat sesuai
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	○ Tidak kompeten ○ Kurang kompeten ○ Kompeten

		○ Sangat kompeten
7.	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	○ Tidak sopan dan ramah ○ Kurang sopan dan ramah ○ Sopan dan ramah ○ Sangat sopan dan ramah
8.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	○ Tidak ada ○ Ada tetapi tidak berfungsi ○ Berfungsi kurang maksimal ○ Dikelola dengan baik
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	○ Buruk ○ Cukup ○ Baik ○ Sangat baik

2.2 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data survei kepuasan masyarakat Tahun 2025, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 923 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	556 orang	60,24 %
		Perempuan	367 orang	39,76 %
2.	Usia	< 20 tahun	467 orang	50,60 %
		20 – 30 Tahun	94 orang	10,18 %
		31 – 40 Tahun	139 orang	15,06 %
		41 – 50 Tahun	112 orang	12,13 %
		51 – 60 Tahun	90 orang	9,75 %
		> 60 Tahun	21 orang	2,28 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden laki-laki dominan sebagai pengguna jasa layanan pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 556 orang (60,24 %) sedangkan responden perempuan hanya sebanyak 367 orang (39,76 %). Adapun dilihat dari kelompok usia, bahwa responden atau pengguna jasa layanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk paling dominan berada pada kategori usia < 20 tahun sebanyak 467 orang (50,60 %) disusul pada kategori usia 31 - 40 tahun sebanyak 139 orang (15,06 %), kemudian kelompok usia 41- 50 tahun sebanyak 112 orang (12,13 %), dilanjutkan kelompok usia 20 – 30 tahun sebanyak 94 orang (10,18 %), kelompok usia 51 – 60 tahun sebanyak 90 orang (9,75 %) sedangkan kelompok usia > 60 tahun menempati proporsi yang paling sedikit yaitu sebanyak 21 orang (2,28 %).

2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diproses otomatis oleh aplikasi dengan menampilkan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan serta skala nilai (*rating score*) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Tahun 2025

No.	Periode (Waktu Pelaksanaan)	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1.	Periode I	305	92,90	93,77	93,28	94,18	93,89	93,20	94,10	93,61	94,26	94,43	A	Sangat Baik
2.	Periode II	243	91,44	88,37	89,71	90,95	92,49	92,18	92,59	91,98	91,98	92,70	A	Sangat Baik
3.	Periode III	317	96,51	94,56	95,50	96,14	97,24	97,08	97,40	96,85	96,77	97,08	A	Sangat Baik
4.	Periode IV	58	82,14	81,47	81,47	80,60	88,79	79,74	79,74	81,47	87,07	78,88	B	Baik
IKM Tahun 2025		923	92,45	91,85	92,36	93,15	94,29	93,42	93,93	93,53	94,07	93,91	A	Sangat Baik

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pace Tahun 2025 berada pada **angka 92,45** dengan **mutu layanan kategori A (Sangat Baik)**. Nilai IKM sebagaimana dimaksud merupakan gambaran tingkat kepuasan penerima layanan terhadap layanan yang diberikan Kecamatan Pace yang terdiri sebagai berikut :

1. Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Layanan Kartu Keluarga
3. Layanan Pindah Tempat
4. Layanan Pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak)
5. Layanan Akta Kelahiran
6. Layanan Akta Kematian
7. Layanan Legalisasi Surat-Surat
8. Layana Surat Pengantar / Rekomendasi

Jika dilihat dari unsur penilaian, unsur **Biaya / Tarif (94,28)** memperoleh nilai tertinggi, menunjukkan bahwa Kecamatan Pace telah menerapkan pelayanan Gratis, tingginya respon positif masyarakat terhadap kesesuaian dan kewajaran biaya ini sejalan dengan pengelolaan pengaduan dalam melayani masyarakat. Sementara itu, unsur dengan nilai terendah adalah **Persyaratan (91,85)**, yang menunjukkan perlunya Sosialisasi terhadap segala jenis persyaratan dan ketentuan pelayanan harus dilakukan lebih sering kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan mudah.

Adapun jika disajikan dalam bentuk grafik, nilai unsur penilaian yang diperoleh adalah sebagai berikut :



2.1 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Rencana Tindak Lanjut Hasil IKM Tahun 2025

No	Prioritas Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1.1 Melakukan sosialisasi jenis pelayanan dengan memasang Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Papan Informasi	V				Camat
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.2 Melakukan sosialisasi Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Papan Informasi	V				Camat
	Penlaku Pelaksana	1.3 Sosialisasi etika pelayanan kepada seluruh aparatur dan evaluasi kinerja aparatur	V				Camat
2	Persyaratan	2.1 Melakukan sosialisasi persyaratan pelayanan kepada masyarakat di		V			Camat

		Papan Informasi					
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	2.2 Melakukan sosialisasi Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Papan Informasi		V			Camat
	Waktu Penyelesaian	2.3 Meningkatkan kompetensi petugas yang harus bekerja denga kualitas layanan yang maksimal dan memastikan bahwa petugas menyelesaikan pembuatan dokumen sesuai waktu yang ditentukan		V			Camat
3	Persyaratan	3.1 Melakukan sosialisasi Persyaratan pelayanan kepada masyarakat di Papan Informasi			V		Camat
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.2 Melakukan sosialisasi Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Papan Informasi			V		Camat
	Waktu Penyelesaian	3.3 Meningkatkan kompetensi petugas yang harus bekerja denga kualitas layanan yang maksimal dan memastikan bahwa petugas menyelesaikan pembuatan dokumen sesuai			V		Camat

		waktu yang ditentukan					

Lebih lanjut, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk melaksanakan setiap rencana tindak lanjut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta melaporkan capaian dan hasil evaluasinya pada periode penilaian IKM selanjutnya

2.4 Tren Nilai SKM

Jika melihat kecenderungan layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, *trend* tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat melalui diagram berikut :



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan Hasil penilaian penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa factor keberhasilan antara lain :

1. Aspek Pelayanan.
 - Kejelasan prosedur dan persyaratan : Prosedur layanan yang sederhana, mudah dipahami, dan transparan, serta persyaratan yang tidak berbelit-belit sangat mendukung kepuasan masyarakat.
 - Waktu pelayanan yang efisien: Perbaikan waktu pelayanan agar lebih cepat dan tepat akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja suatu instansi

- Biaya layanan yang gratis: Kecamatan Pace telah menerapkan pelayanan gratis.
- Kualitas produk atau jasa: Hasil layanan yang sesuai dengan ekspektasi atau janji yang diberikan menjadi faktor penentu kepuasan masyarakat.

2. Apek Petugas Layanan.
 - Kompetensi Petugas: Petugas yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dapat memberikan pelayanan secara profesional dan efisien.
 - Sikap dan perilaku petugas: Petugas yang ramah, sopan, disiplin, dan menunjukkan empati akan membuat masyarakat merasa dihargai dan terlayani dengan baik.
 - Keadilan dalam pelayanan: Memberikan layanan secara adil tanpa membeda-bedakan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Fasilitas yang memadai: Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti ruang tunggu yang nyaman, kebersihan, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat mempengaruhi penilaian masyarakat.
 - Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan aplikasi atau sistem layanan berbasis teknologi dapat mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi.
4. Aspek Manajemen dan Organisasi.
 - Kepemimpinan yang efektif: Dukungan dan komitmen dari Camat Pace untuk terus memperbaiki kualitas layanan akan mendorong seluruh unit kerja untuk bekerja lebih baik.
 - Perencanaan dan Koordinasi: Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar unit kerja akan memastikan proses pelayanan berjalan lancar.
 - Pengawasan berkelanjutan: Pengawasan internal dan eksternal yang rutin akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pelayanan dan memastikan standar kualitas terpenuhi.
 - Penanganan Pengaduan: Mekanisme yang jelas dan efektif dalam menerima dan menindaklanjuti keluhan atau masukan dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan.
5. Aspek Keterlibatan Publik
 - Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perbaikan layanan, misalnya melalui survei berkala, dapat menghasilkan masukan yang

berharga.

- Tranparansi Informasi: Keterbukaan informasi mengenai prosedur, biaya, dan hasil layanan akan membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pace telah mengalami peningkatan kualitas dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun sudah baik, peningkatan ini juga menjadi dorongan bagi Kecamatan Pace untuk terus berinovasi dan memperbaiki layanan agar lebih baik lagi.

BAB III
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat Kecamatan Pace Tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Ringkasan Hasil SKM Tahun 2024

No.	Unsur	IKM
1	Persyaratan	**86,58**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**88,59**
3	Waktu Penyelesaian	**88,66**
4	Biaya/Tarif	**99,90**
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	**89,07**
6	Kompetensi Pelaksana	**92,13**
7	Perilaku Pelaksana	**91,49**
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	**98,67**
9	Sarana dan Prasarana	**94,52**

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Kecamatan Pace telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3.4/3189/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW IV Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan IV Tahun 2025 (Periode 1 s.d 24 Oktober 2025) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
34	Kecamatan Gondang	29	93,68	92,24	91,38	89,66	94,28	92,24	92,24	93,1	100	93,97	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	19	91,37	92,89	90,79	86,84	100	86,95	92,11	94,74	100	86,84	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Kertosono	106	93,16	92,82	90,51	91,67	100	91,44	90,51	92,59	100	88,89	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	21	79,26	77,38	78,57	78,57	90,48	78,57	78,57	80,95	77,38	77,38	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	32	86,72	86,72	85,94	85,16	98,44	85,16	85,16	84,38	89,84	79,69	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	138	89,73	89,41	88,22	85,33	100	84,96	84,78	89,82	93,84	84,24	A	Sangat Baik
40	Kecamatan Ngetos	116	94,2	91,38	93,1	91,81	98,71	93,32	93,32	94,61	98,28	93,32	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	144	87,06	83,33	80,11	84,2	100	82,47	82,47	91,84	91,15	81,94	B	Baik
42	Kecamatan Nglonggok	44	99,79	99,43	99,43	99,43	100	99,43	100	100	100	100	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	55	82,14	81,47	81,47	80,6	88,79	79,74	79,74	81,47	87,07	76,66	B	Baik
44	Kecamatan Patianrowo	65	95,34	93,08	94,23	94,23	100	93,08	95	93,85	100	94,62	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	163	99,29	99,08	98,93	99,08	99,54	99,23	99,23	99,39	99,69	98,93	A	Sangat Baik
46	Kecamatan Rejoso	366	90,54	90,16	90,64	87,77	98,73	89,28	88,05	89,28	94,33	85,59	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	91	90,47	88,73	88,24	87,25	96,57	88,76	90,69	90,69	96,57	88,73	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	77	95,50	93,83	94,48	94,81	99,03	96,43	94,81	96,78	98,38	95,78	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	10	86,67	85	85	82,5	97,5	82,5	82,5	85	97,5	82,5	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	55	83,69	83,64	84,55	86,36	83,64	81,82	82,73	83,18	84,55	82,73	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	32	83,51	85,16	85,16	75	92,97	83,59	83,59	81,25	86,94	78,91	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	103	83,6	75,24	82,77	78,88	97,57	79,64	80,34	81,8	87,33	79,85	B	Baik
	IKM KAB. NGANJUK TW IV 2025	**7734**	**88,36**	**88,29**	**89,01**	**86,96**	**97,75**	**88,17**	**88,08**	**90,17**	**94,29**	**87,46**	**A**	**Sangat Baik**

*Sumber data : Aplikasi SuKma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 2 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3.4/2827/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW III Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Menyusuli Surat Sekretaris Daerah Tanggal 5 Agustus 2025 Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025 Hal : Hasil IKM TW II Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan III Tahun 2025 (Periode 1 Juli s.d 30 September 2025) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 28 Oktober 2025
Nomor : 000.8.3.4/3189/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN IV TAHUN 2025
(Periode 1 s.d. 24 Oktober 2025)

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	25	96,22	98	99	98	100	96	96	96	100	97	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	46	86,17	82,07	84,24	82,61	86,74	82,61	85,33	84,24	97,83	79,89	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	8	93,4	93,75	93,75	75	100	93,75	93,75	96,88	100	93,75	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan	103	91,24	88,35	89,08	84,95	90,51	88,59	89,81	92,96	98,79	89,08	A	Sangat Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	26	97,67	94,23	97,12	96,06	100	97,12	96,15	100	100	99,04	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	1504	87,65	87,8	86,29	82,7	95,25	86,4	86,17	86,49	94,38	83,38	B	Baik
7	Dinas Sosial PPPA	1067	98,47	98,96	99,95	99,6	100	99,58	98,97	97,45	96,88	98,79	A	Sangat Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64	89,84	88,28	89,28	86,28	100	88,28	87,89	88,67	89,45	89,45	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	88,19	85	88,35	81,67	96,75	86,67	87,92	88,25	96,67	84,58	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	164	83,65	82,34	81,11	81,11	96,6	80,71	83,42	84,24	95,65	87,66	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	81,17	77,78	80,56	77,78	100	75	80,56	77,78	83,33	77,78	B	Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19	94,45	96,64	95,53	92,89	96,88	94,21	99,16	89,47	97,37	92,89	A	Sangat Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6	94,43	97,5	97,5	79,17	100	97,5	83,33	97,5	100	83,33	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	61	88,92	87,96	84,97	83,02	97,32	85,8	86,38	90,12	96,3	86,73	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
														Baik
50	Kecamatan Wilangan	162	83,88	81,54	83,16	84,88	86,11	83,18	82,87	85,96	96,57	80,25	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	110	83,01	81,14	81,62	79,09	98,41	80,91	83,41	80	83,18	79,09	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	147	94,1	90,31	94,73	92,35	97,11	93,54	93,37	94,05	97,45	94,05	A	Sangat Baik
	IKM KAB. NGANJUK TW III 2025													

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (https://sukma.jatimprov.go.id)

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Soekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Politik													Baik
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222	86,16	83,78	82,55	81,87	98,06	83,22	86,26	87,95	98,54	83,22	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	180	87,69	86,11	84,58	82,92	95,83	83,75	86,11	87,92	96,94	85	B	Baik
32	Kecamatan Baron	350	95,06	93,86	93,5	92,14	98,71	94,86	94,57	95,21	99,36	93,36	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	64	83,33	80,86	76,95	78,13	94,92	78,91	81,25	86,72	94,14	78,13	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	205	91,18	90,12	87,44	87,07	97,8	88,05	90,49	92,2	98,05	89,39	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	81	88,07	85,49	83,64	82,41	96,6	84,26	87,04	89,51	97,53	86,11	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	110	91,87	91,36	85,23	87,27	100	88,41	89,77	92,5	100	92,27	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	25	96,89	98	99	98	100	97	97	95	99	89	A	Sangat Baik
38	Kecamatan Loceret	17	86,6	83,82	82,35	83,82	95,59	82,35	83,82	83,82	98,53	85,29	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	556	87,61	84,53	85,79	83,36	99,91	83,27	82,67	93,12	94,78	82,69	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	16	90,97	84,38	89,06	85,94	98,44	89,06	90,63	90,63	98,44	92,19	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	109	86,39	87,39	88,3	85,32	100	81,19	84,86	87,39	84,86	78,21	B	Baik
42	Kecamatan Nglnggol	212	99,7	99,53	99,65	99,41	100	99,53	99,53	99,88	100	99,76	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	317	96,51	94,56	95,5	96,14	97,24	97,08	97,4	96,85	96,77	97,08	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	94,11	90,88	95,38	91,49	100	92,09	91,55	97,12	100	88,67	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	85	86,41	85	83,24	84,41	94,41	82,94	86,18	88,82	96,76	83,82	B	Baik
46	Kecamatan Rejoso	258	92,66	93,51	91,96	89,15	99,71	90,79	90,21	90,89	99,52	88,18	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	49	89,4	85,2	87,24	81,63	100	86,73	88,27	86,73	98,47	90,31	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	263	94,98	92,38	94,68	93,54	99,62	94,01	94,2	94,67	96,39	94,67	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	89,28	86,52	88,12	85,28	97,16	85,28	87,77	89,89	97,87	85,64	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 5 Agustus 2025

Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW II Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Menyusuli Surat Sekretaris Daerah Tanggal 27 Mei 2025 Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025 Hal : Hasil IKM TW I Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan II Tahun 2025 (Periode 1 April s.d 30 Juni 2025) sebagaimana terlampir.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengumpulan data survei pada Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana *timeline* yang telah ditetapkan dengan memerhatikan jumlah responden yang menjadi sampel dalam pelaksanaan survei.

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,



Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 27 Mei 2025

Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil IKM TW I Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono

di
Nganjuk

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya "Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025" pada 21 Januari 2025 serta pengumpulan data survei oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud diatas, terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah/UPP yang belum melaksanakan pengumpulan data survei pada Triwulan I Tahun 2025.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan SKM Tahun 2025, diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengumpulan data survei sebagaimana *timeline* yang telah ditetapkan dengan memerhatikan jumlah responden yang menjadi sampel dalam pelaksanaan survei.

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Bencana Daerah													Baik
31	Kecamatan Bagor	326	85,32	83,67	83,28	81,29	97,47	81,9	83,9	85,88	97,47	82,29	B	Baik
32	Kecamatan Baron	746	83,33	86,96	86,57	76,98	99,33	76,05	75,03	76,78	96,21	72,05	B	Baik
33	Kecamatan Berbek	102	83,99	80,39	79,9	75,98	98,04	80,84	83,09	83,82	93,87	80,15	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	181	91,11	89,5	88,95	86,46	98,9	86,88	90,19	91,16	98,76	89,23	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	58	86,25	83,19	82,76	80,8	98,55	81,9	83,19	83,19	94,83	81,03	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	109	91,31	90,8	88,3	88,53	99,77	88,7	88,53	90,37	100	88,99	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	135	83,99	80,37	79,44	79,26	98,81	80,19	79,81	79,81	98,33	78,89	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	21	90,61	90,48	91,67	89,29	100	88,1	91,67	86,9	88,1	89,29	A	Sangat Baik
39	Kecamatan Nganjuk	436	88,99	83,16	84,13	84,13	99,43	84,42	84,53	98,8	97,83	84,47	A	Sangat Baik
40	Kecamatan Ngetos	43	86,3	81,98	81,4	81,98	97,09	84,3	86,05	86,63	92,44	84,88	B	Baik
41	Kecamatan Ngluyu	29	86,11	81,9	83,62	82,76	100	83,62	85,34	85,34	92,24	80,17	B	Baik
42	Kecamatan Nglonggok	83	99,76	100	99,6	99,6	100	99,21	100	99,6	100	100	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	243	91,44	88,37	89,71	90,95	92,49	92,18	92,59	91,98	91,98	92,7	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	95,88	94,17	93,57	93,77	99,93	94,57	95,84	96,45	99,8	94,84	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	228	92,93	92,54	92,54	91,78	98,79	93,53	93,84	93,53	98,14	90,35	A	Sangat Baik
46	Kecamatan Rejoso	166	89,8	91,4	86,56	78,63	99,87	92,34	79,03	96,37	98,79	85,22	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	77	90,68	87,01	88,31	83,12	99,03	87,88	89,29	90,58	98,7	92,21	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	238	93,77	90,76	92,65	92,23	99,28	93,17	93,28	92,96	96,64	92,96	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	87,23	85,29	85,82	80,85	94,33	83,33	80,35	87,06	97,16	84,93	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	182	84,87	82,42	84,75	85,85	96,81	82,55	84,62	86,4	87,09	83,38	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah	173	82,48	81,5	81,79	76,01	98,12	81,36	83,96	78,76	92,66	78,16	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 5 Agustus 2025
Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN II TAHUN 2025
(Periode 1 April s.d 30 Juni 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	29	90,52	87,07	91,38	87,07	100	87,07	86,21	88,79	99,14	87,93	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	92	87,55	84,51	86,14	82,34	97,83	83,7	85,87	85,87	97,28	84,51	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	122	86,96	83,4	82,79	82,38	98,98	83,2	86,07	85,45	97,54	83,2	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	1727	81,36	78,65	78,33	76,07	94,96	78,39	79,66	80,36	95,12	78,06	B	Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	271	91,24	89,48	90,5	86,84	94,93	89,78	90,59	91,05	97,69	88,28	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	2434	90,11	90	88,71	87,71	95,32	88,83	89,13	89,61	95,81	86,1	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial PPPA	99	83,66	80,86	79,41	77,85	99,41	79,12	78,76	77,65	98,41	80,29	B	Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99	88,89	85,76	86,92	85,76	99,71	87,79	86,63	86,63	98,08	92,73	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	166	86,75	83,43	84,94	81,78	99,25	84,04	82,58	82,98	98,34	83,56	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	182	86,94	84,75	86,13	83,65	99,04	85,58	87,36	87,77	97,66	78,43	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	725	89,68	86,9	87,62	85,86	99,45	86,34	90,83	88,03	95,9	86	A	Sangat Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142	83,24	82,39	82,75	80,46	82,39	80,46	83,8	85,56	94,01	77,29	B	Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha	124	87,7	85,25	85,89	84,27	96,17	84,46	86,46	87,5	95,56	84,66	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran II
Tanggal : 27 Mei 2025
Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025

TIMELINE PELAKSANAAN SKM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Periode I : 1 Januari s.d. 31 Maret 2025 Periode II : 1 April s.d. 30 Juni 2025 Periode III : 1 Juli s.d 30 September 2025 3 (tiga) bulan masing-masing periode
2.	Pengolahan data IKM dan Pelaporan Pelaksanaan SKM	1 s.d. 5 Oktober 2025 5 (lima) hari kerja

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
			3											Baik
48	Kecamatan Sukomoro	131	89,74	82,06	88,17	90,65	100,00	90,84	90,08	91,41	91,03	91,60	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	20	87,04	87,50	86,25	83,75	93,75	83,75	83,75	90,00	98,75	83,75	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	169	84,94	84,17	82,99	86,24	88,76	83,73	87,57	85,80	88,61	84,32	B	Baik
	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	130	79,31	79,23	79,62	71,92	97,12	79,23	81,92	75,77	80,77	75,38	B	Baik
	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	46	85,37	82,07	83,70	82,07	96,74	84,24	86,96	84,78	91,85	83,70	B	Baik
IKM KAB NGANJUK TW I 2025		**9198**	**88,63**	**87,01**	**87,49**	**86,41**	**97,99**	**86,65**	**88,63**	**88,93**	**96,07**	**86,58**	**A**	**Sangat Baik**

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
32	Kecamatan Baron	1	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	75,00	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	50	87,62	85,50	86,00	84,00	99,50	84,00	86,50	87,50	98,50	85,50	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	46	89,43	82,07	90,76	90,76	96,91	83,15	91,30	93,48	98,37	84,24	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	15	88,55	86,67	85,00	81,67	96,33	86,67	90,00	88,33	100,00	88,33	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Kertosono	118	91,38	89,41	86,86	86,56	99,79	89,83	88,98	93,01	100,00	94,28	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	78	81,09	78,53	84,29	75,64	98,72	84,29	76,92	78,21	89,74	70,83	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	3	83,42	75,00	75,00	91,67	100,00	75,00	91,67	75,00	83,33	91,67	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	402	87,45	81,16	83,46	81,41	99,88	83,40	83,77	99,44	96,82	83,71	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	26	86,20	81,73	83,65	82,69	99,04	83,65	88,46	93,65	95,19	85,58	B	Baik
41	Kecamatan Ngluyu	61	85,07	85,66	85,66	84,02	98,77	83,61	83,20	82,79	88,11	81,56	B	Baik
42	Kecamatan Nglonggot	81	98,32	98,46	98,77	98,15	100,00	100,00	99,69	99,38	99,38	100,00	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	305	92,90	93,77	93,28	94,18	93,69	93,20	94,10	93,61	94,26	94,43	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	417	98,78	99,52	99,46	99,76	100,00	99,58	99,82	100,00	100,00	99,88	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	Tidak melaksanakan survey TW I												
46	Kecamatan Rejoso	100	89,32	93,00	85,00	88,00	98,75	89,25	87,75	85,75	99,50	85,00	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	53	88,0	87,26	88,21	84,91	99,06	87,26	87,26	87,26	99,53	87,74	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Tanggal : 27 Mei 2025
Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN I TAHUN 2025
(Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	40	91,30	89,38	90,00	88,13	99,38	91,88	90,63	93,13	99,38	88,13	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	22	86,75	84,09	88,64	84,09	97,73	81,82	84,09	89,77	94,32	84,09	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	13	93,50	92,31	92,31	84,23	100,00	94,23	96,15	96,15	92,31	92,31	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan	Tidak melaksanakan survey TW I												
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	282	89,38	84,93	86,35	83,42	94,06	85,90	85,55	86,79	95,92	82,36	B	Baik
6	Dinas Kesehatan	2740	88,93	88,95	87,93	87,08	95,78	88,16	88,85	88,84	96,46	86,41	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak melaksanakan survey TW I												
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132	88,88	85,42	84,85	84,47	98,30	84,28	87,31	86,17	92,05	86,93	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP
Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN – 5

DOKUMEN TRANTIBUM

LAPORAN DATA GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PACE TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	KEJADIAN	KATEGORI
1.	9 Maret 2025	Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar	Pedagang takjil di Kecamatan Pace, khususnya di Jalan Sri Gading, sering menghadapi tantangan terkait penggunaan bahu jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas	Gangguan Ketertiban Umum
2	17 Mei 2025	Banjir & Longsor	Luapan Sungai Cincin menggenangi tiga dusun di Desa Sanan (Dusun Sanan, Jarakan, Pojok) dengan ketinggian hingga 60 cm. Di saat bersamaan, tanah penahan jalan di Desa Jatigreges longsor.	Gangguan Ketenteraman Masyarakat
3	24 Oktober 2025	Gangguan Bencana	kondisi ruang kelas 4 di SDN II Jatigreges, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang atapnya ambruk	Gangguan Ketenteraman Masyarakat
	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pace			3

Pace, 30 Januari 2026
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PACE



PUJO SANTOSO, S.H.
AIPTU KOMISARIS POLISI
NRP.761 0214

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP
Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN – 6

DOKUMEN BIMWAS

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PACE

Jl. Raya Kediri No. 30 Telp/ Fax. (0358) 322265 Kode Pos 64472

Email: pace@nganjukkab.go.id website: pace.nganjukkab.go.id

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TAAT ADMINISTRASI DESA

TRIWULAN III

No	Indikator Kinerja	DESA																		
		BASADAN	BANARAN	BATANUAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIKEREP	JETIS	JOHO	KEDUNUNG	KEPANDEN	MLANDANGAN	NGEDUSUK	PACEKULON	PACEWETAN	PLOSOKARIO	SANAN
1.	**Administrasi Umum**																			
	a. Buku Prasaran di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b. Buku Keputusan Kepala Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	d. Buku Aparat Pemerintah Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
	e. Buku Tanah Kas Desa	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	f. Buku Tanah di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	g. Buku Agenda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	h. Buku Ekspedisi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.	**Administrasi Penduduk**																			
	a. Buku Induk Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b. Buku Mutasi Penduduk Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator Kinerja	DESA																		
		BANADAN	BANABAN	BAYEMRAT	BODOR	CERME	GEMENGSEMEG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JONO	KECUBUNG	KEPANDEN	MLAMONGAN	PACEKELLON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN	
	c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	d. Buku Penduduk Sementara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku KK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.	**Administrasi Keuangan**																			
	a. Buku APBDesa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b. Buku Rencana Anggaran Biaya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	c. Buku Kas Pembantu Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	d. Buku Kas Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	e. Buku Kas Pembantu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	f. Buku Bank Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.	**Administrasi Pembangunan**																			
	a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b. Buku Kegiatan Pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	d. Buku Kader Pendamping & Pemberdayaan Masy	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
Jumlah Buku 24		24	24	24	24	23	23	24	24	21	24	24	24	24	24	24	22	24	24	
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.83%	95.83%	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%	

	Tercapai	17
	Tercapai dengan catatan	1
	Tidak Tercapai	0

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TAAT ADMINISTRASI LEMBAGA DESA

TRIWULAN III

No	Indikator Kinerja	DESA																		
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CEMAE	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGREGES	JETIS	JOHO	KEDUBUNG	KEPANSIEN	MUANDANGAN	PACEKULON	PACEMETAN	PONDOKBARU	SANAN	
1.	Administrasi kelembagaan																			
	a. Kegiatan BPD dalam Buku administrasi BPD	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b. Kegiatan Mus Des dalam Buku Mus Des	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	
	c. Kegiatan LKD/LAD dalam Buku LKD/LAD	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Buku 3		3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	
		100%	66,67%	100%	66,67%	66,67%	100%	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	66,67%	100%	100%	100%	66,67%	100%	100%	

	Tercapai	11
	Tercapai dengan catatan	0
	Tidak Tercapai	7

Mengetahui,
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841030 200412 1 001

Pace, 2 Januari 2026
KASI BINWAS

ANNAS NURAZIS, S.Sos., MM
NIP. 197005171996021001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PACE

Jl. Raya Kediri No. 30 Telp/ Fax. (0358) 322265 Kode Pos 64472

Email: pace@nganjukkab.go.id website: pace.nganjukkab.go.id

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TAAT ADMINISTRASI DESA

TRIWULAN IV

No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATOKBAT	BODOH	CEMBI	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIKREJO	KYS	JOHO	KEDUNG	KEPANDEN	MLORONGAN	PACEKLON	PACENTAN	PUDINGKREJO	SAWAH
1.	**Administrasi Umum**																		
	a. Buku Peraturan di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Keputusan Kepala Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Aparat Pemerintah Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Buku Tanah Kas Desa	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f. Buku Tanah di Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	g. Buku Agenda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	h. Buku Ekspedisi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	**Administrasi Penduduk**																		
	a. Buku Induk Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Mutasi Penduduk Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BODOR	CERME	GEMENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIREGES	JETIS	JOYO	KEDUBUNG	KEPANDEN	MLANDANGAN	PACESILON	PACEWETAN	PODOKARJO	SANAN
	c. Buku Penduduk Sementara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku KK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	**Administrasi Keuangan**																		
	a. Buku APBDesa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Rencana Anggaran Biaya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Kas Pembantu Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Kas Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Buku Kas Pembantu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	f. Buku Bank Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	**Administrasi Pembangunan**																		
	a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Buku Kegiatan Pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	d. Buku Kader Pendamping & Pemberdayaan Masy	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Jumlah buku 24		24	24	24	24	23	23	24	24	21	24	24	24	24	24	24	22	24	24
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.83%	95.83%	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%

	Tercapai	17
	Tercapai dengan catatan	1
	Tidak Tercapai	0

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TAAT ADMINISTRASI LEMBAGA DESA

TRIWULAN IV

No	Indikator Kinerja	DESA																	
		BABADAN	BANARAN	BATEMBAT	BOSOR	CERME	GENENGGENG	GONDANG	JAMPES	JATIGELEGES	JETIS	SOKO	KEDUBUNG	KEPANEN	KLANDANGAN	PACEKULON	PACEWETAN	PLOSOHARJO	SANAN
1	Administrasi kelembagaan																		
	a. Kegatan BPD dalam Buku administrasi BPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	b. Kegatan Muy Des dalam Buku Mus Des	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Kegatan LKD/LAD dalam Buku LKD/LAD	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Buku 3		3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		100%	100%	100%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%

	Tercapai	15
	Tercapai dengan catatan	0
	Tidak Tercapai	3

Mengetahui,
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841030 200412 1 001

Pace, 2 Januari 2026
KASI BINWAS

ANNAS NURAZIS, S.Sos., MM
NIP. 197005171996021001

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

LKJiP
Kecamatan Pace Tahun 2025

LAMPIRAN – LAMPIRAN DOKUMEN LAINNYA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, Jawa Timur 64412
Telepon (0358) 323388 Fax (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 November 2025

Nomor : 100/3889/411.000/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2025

Kepada
Yth. Camat Se-Kab. Nganjuk
di
N G A N J U K

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi dan Manajerial Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) sampai dengan Hari Kamis Tanggal 6 November 2025.
2. Penilaian Indikator Manajerial dari Asisten Pemerintahan dan Kesra.

C. Hasil Penilaian

Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ngetos	90,80	I
2.	Ngluyu	87,08	II
3.	Wilangan	86,47	III
4.	Prambon	85,14	IV
5.	Baron	83,51	V
6.	Sawahan	82,23	VI
7.	Jatikalen	80,45	VII
8.	Nganjuk	80,39	VIII
9.	Berbek	80,28	IX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Patianrowo	79,78	X
11.	Bagor	79,70	XI
12.	Tanjunganom	78,44	XII
13.	Ngronggot	75,09	XIII
14.	Sukomoro	73,03	XIV
15.	Loceret	72,46	XV
16.	Kertosono	72,02	XVI
17.	Rejoso	71,02	XVII
18.	Gondang	68,09	XVIII
19.	Lengkong	65,40	XIX
20.	Pace	61,87	XX

D. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar:
 a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
 b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
 c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
 d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
2. Untuk pengisian Kinerja Kecamatan Tahun 2026 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan. Untuk pemenuhan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk

Nur Solekan

Tembusan :
Bupati Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BERITA ACARA
RAPAT PENILAIAN ADMINISTRASI DAN TINJAU LAPANGAN
PELAKSANAAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat, Tanggal 7 Bulan November Tahun 2025 bertempat di Bagian Pemerintahan, telah dilaksanakan Penilaian Administrasi Sinergisitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 oleh Tim Penilai:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Penata Kelola Pemerintahan yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dalam penilaian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ngetos	90,80	I
2.	Ngluyu	87,08	II
3.	Wilangan	86,47	III
4.	Prambon	85,14	IV
5.	Baron	83,51	V
6.	Sawahan	82,23	VI
7	Jatikalen	80,45	VII
8.	Nganjuk	80,39	VIII
9.	Berbek	80,28	IX
10.	Patianrowo	79,78	X
11.	Bagor	79,70	XI
12.	Tanjunganom	78,44	XII
13.	Ngronggot	75,09	XIII
14.	Sukomoro	73,03	XIV
15.	Loceret	72,46	XV
16.	Kertosono	72,02	XVI
17.	Rejoso	71,02	XVII
18.	Gondang	68,09	XVIII
19.	Lengkong	65,40	XIX
20.	Pace	61,87	XX

Memperhatikan hasil penilaian sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkan :

1. Juara I Kecamatan Ngetos
2. Juara II Kecamatan Ngluyu
3. Juara III Kecamatan Wilangan

Dibuat di Nganjuk
Pada tanggal 7 November 2025

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Tri Wahju Kutjoro, S.Sos, MM	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	1.
2.	Drs. Sarwo Widodo	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	2.
3.	Aris Teguh Cahyono, SE, M.Si	Bagian Tata Pemerintahan	3.
4.	Widyan Anggraini, S.Tr.I.P	Bagian Tata Pemerintahan	4.
5.	Ilmiah Qolbi Akbar, S.Tr.I.P	Bagian Tata Pemerintahan	5.

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001